

SKRIPSI

**FENOMENA *SEXTING* PADA REMAJA AKHIR
DALAM TINJAUAN ISLAM
(Studi Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada
Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro)**

**Oleh:
RANGGA PRATAMA KUSNADI
NPM. 1399281**



**Jurusan: Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H/2017**

FENOMENA *SEXTING* PADA REMAJA AKHIR
DALAM TINJAUAN ISLAM
(Studi Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan
PAI di IAIN Metro)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan
sebagai Syarat Memperoleh Gelar S.Pd

Oleh:
RANGGA PRATAMA KUSNADI
NPM.1399281

Pembimbing I: Dr. H. Aguswan Kh. Umam, MA
Pembimbing II: H. Nindia Yuliwulandana, M. Pd

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H/2017 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul : FENOMENA *SEXTING* PADA REMAJA AKHIR
DALAM TINJAUAN ISLAM: STUDI
PEMAHAMAN LARANGAN *SEXTING* DAN
IMPLIKASINYA PADA MAHASISWA JURUSAN
PAI DI IAIN METRO

Nama : Rangga Pratama Kusnadi

NPM : 1399281

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 5 Desember 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Aguswan Kh. Umam, MA
NIP. 19730801 199903 1 001

H. Nindia Yuliwulandana, M.Pd
NIP. 19700721 199903 1 003



Mengetahui,
Ketua Jurusan PAI

Muhammad Ali, M. Pd. I
NIP. 19780314 200710 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725)47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Munaqasyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Rangga Pratama Kusnadi
NPM : 1399281
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : FENOMENA *SEXTING* PADA REMAJA AKHIR DALAM TINJAUAN ISLAM: STUDI PEMAHAMAN LARANGAN *SEXTING* DAN IMPLIKASINYA PADA MAHASISWA JURUSAN PAI DI IAIN METRO

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas untuk dimunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. H. Aguswan Kh. Umam, MA
NIP. 19730801 199903 1 001

Metro, 5 Desember 2017

Pembimbing II

H. Nindia Yuliwulandana, M.Pd
NIP. 19700721 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725)47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN

No. B- 0499 /ln.28.1/D/PP.00.9/01/2018

Skripsi dengan Judul : FENOMENA *SEXTING* PADA REMAJA AKHIR
DALAM TINJAUAN ISLAM: STUDI PEMAHAMAN LARANGAN *SEXTING*
DAN IMPLIKASINYA PADA MAHASISWA JURUSAN PAI DI IAIN
METRO, disusun oleh RANGGA PRATAMA KUSNADI, NPM. 1399281,
Jurusan: Pendidikan Agama Islam (PAI) telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada Hari/Tanggal: Jum'at, 05 Januari
2018 pukul: 10.00-12.00 WIB di Gedung Dosen Lantai III B.

TIM PENGUJI

Moderator : Dr. H. Aguswan Kh. Umam, MA
Penguji I : Dra. Haiatin Chasanatin, MA
Penguji II : H. Nindia Yuliwulandana, M. Pd
Sekretaris : Randes Rahardian A., M. Pd.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Hj. Akla, M. Pd

NIP. 19691008 200003 2 005

ABSTRAK

FENOMENA SEXTING PADA REMAJA AKHIR DALAM TINJAUAN ISLAM (Studi Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro)

Oleh:
RANGGA PRATAMA KUSNADI

Era globalisasi mempengaruhi segala aspek kehidupan dengan menuntut manusia bersikap cepat, efisien dan transparan. Sikap tersebut di satu sisi dapat mempermudah pekerjaan manusia. Namun, di sisi lain menumbuhkan sifat serba boleh (*permissiveness*). Salah satu perilaku yang muncul dari sifat tersebut ialah *Sexting*. *Sexting* adalah penyimpangan aktifitas komunikasi elektronik yang mengarah cabul melalui tulisan, suara, gambar atau video. *Sexting* merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Negara dan Islam serta berdampak sangat berbahaya. Kesadaran tidak melakukan akan semakin muncul jika pemahaman larangan *Sexting* semakin dalam. Berdasarkan ulasan tersebut Penulis akan meneliti sejauh mana pemahaman larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro dan implikasi dari pemahaman larangan *Sexting* yang dimiliki mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro dalam tinjauan Islam.

Penelitian yang Penulis lakukan berjenis penelitian kualitatif lapangan. Penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Kemudian setelah data terkumpul Penulis menguji keabsahan data menggunakan *triangulasi* teknik data *triangulasi* sumber. Terakhir setelah data yang terkumpul dan telah terjamin keabsahannya, Penulis menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis induktif.

Kesimpulan penelitian ini adalah pemahaman larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro, yaitu 1) Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro kurang familiar dan tidak mampu mendefinisikan perilaku *Sexting*. 2) Keperihatinan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro terhadap fenomena *Sexting* menggambarkan penilaian perilaku baik dan buruk, 3) Mahasiswa mampu menjelaskan alasan ajaran Islam melarang perilaku *Sexting*, 4) Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro berpendapat berbeda terkait perilaku *Sexting* yang dilakukan pada kondisi tertentu. Keadaan pemahaman tersebut berimplikasi pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro, yaitu: 1) Keterlibatan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro pada perilaku *Sexting type Receivers* dan *Two-Way Sexters*, 2) Perilaku *Sexting* dilakukan terselubung, 3) Alasan melakukan *Sexting* untuk bercanda mempererat hubungan sosial dan mengalihkan suasana percakapan grup, 4) Media yang digunakan grup *Whatshap* dan konten yang digunakan meme porno, tulisan, suara dan cuplikan video, 5) Pelaku tidak mengalami gangguan emosional, ada juga yang menyatakan malu, 6) Pelaku melakukan *Sexting* 4 sampai 5 kali dalam sebulan, 7) Keadaan sosial pelaku mengalami menjauhnya hubungan sosial, sisanya melakukan hubungan sosial seperti biasa dan menambah akrab.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Pratama Kusnadi
Npm : 1399281
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian Saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Metro, 5 Desember 2017

Yang menyatakan,



Rangga Pratama Kusnadi
NPM.1399281

MOTTO



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ

Artinya: Dari Abi Darda, Ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT membenci kepada yang jelek perangai (prilaku), kotor lidah (berkata kotor).”²

¹QS. Al-Isra' (17): 32

²HR. Tirmidzi

PERSEMBAHAN

viii

Puji syukur kehadiran Allah **SWT** yang selalu memberikan kasih dan sayang berupa kelancaran dan dibukakan pikiran kepada Penulis selama proses penyusunan Skripsi sampai selesai. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad **SAW**, sang motivator dan penuntun umat Islam menuju arah yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Orangtua Penulis, Bapak Gatot Kusnadi dan Ibu Juriyah.
2. Ketiga adik Penulis, Revita Pratiwi Kusnadi, Renisya Kusnadi dan Rere Ananda Kusnadi.
3. Almamater IAIN Metro, rekan-rekan UKM Ikatan Mahasiswa Pecinta Olahraga (IMPOR) IAIN Metro dan rekan- rekan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro angkatan 2013.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro guna memperoleh gelar S.Pd.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Drs. Mokhtaridi Sudin, M. Pd selaku Ketua Perpustakaan IAIN Metro, Ibu Dr. Hj. Akla, M. Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, Bapak Muhammad Ali, M. Pd. I selaku Ketua Jurusan PAI IAIN Metro, Bapak Dr. H. Aguswan Kh. Umam, MA selaku Pembimbing I dan Bapak H. Nindia Yuliwulanda, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan, memberi motivasi dan menyediakan fasilitas dalam melancarkan proses penyusunan Skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Dosen dan Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Sarana Prasarana selama Penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga Penulis haturkan kepada orangtua Penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam segala hal. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima kelapangan dada. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama Islam.

Metro, 5 Desember 2017
Penulis



Rangga Pratama Kusnadi
NPM.1399281

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	10

BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Fenomena <i>Sexting</i> pada Mahasiswa	12
1. Pengertian <i>Sexting</i>	12
2. Tipe-tipe <i>Sexting</i>	13
3. Jenis-jenis <i>Sexting</i>	14
4. Faktor-Faktor yang menyebabkan <i>Sexting</i>	14
5. Dampak <i>Sexting</i>	16
6. Prilaku <i>Sexting</i> pada Mahasiswa	17
B. Larangan <i>Sexting</i> dalam Tinjauan Islam	18
1. Larangan <i>Sexting</i> Menurut Al-Qur'an.....	18
2. Larangan <i>Sexting</i> Menurut Hadits Rasulullah SAW.....	22
3. Larangan <i>Sexting</i> Menurut Ulama.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Jurusan PAI IAIN Metro	
1. ProfilJurusan PAI IAIN Metro	
2. Visi,Misidan Tujuan Jurusan PAI IAIN Metro	
3. KeadaanMahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro	

- B. Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro
- C. Analisis Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kisi-kisi Wawancara pada Mahasiswa

Tabel 2. Kisi-kisi Wawancara pada Ketua Jurusan PAI IAN Metro

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Pola Triangulasi Teknik
- Gambar 2. Pola Triangulasi Sumber
- Gambar 3. Grafik Jumlah Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro Berdasarkan
Jenis Kelamin Angkatan 2013/2014
- Gambar 4. Grafik Jumlah Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro Berdasarkan
Jenis Kelamin Angkatan 2014/2015
- Gambar 5. Grafik Jumlah Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro Berdasarkan
Jenis Kelamin Angkatan 2015/2016
- Gambar 6. Grafik Jumlah Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro Berdasarkan
Jenis Kelamin Angkatan 2016/2017

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Bimbingan Skripsi

Surat Izin Research

Surat Tugas

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Research

Surat Bebas Jurusan PAI

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Outline

Pedoman Wawancara

Pedoman Observasi

Pedoman Dokumentasi

Lampiran Foto-foto Wawancara

Lampiran Foto-foto Observasi

Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjangkiti dunia serta mempengaruhi setiap sendi-sendi peradaban negara dan bangsa. “Era Globalisasi ditandai oleh proses kehidupan mendunia, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama dalam bidang Transportasi dan Komunikasi serta terjadinya lintas budaya”.¹ Karena *trend* tersebut, manusia menciptakan dan mengembangkan Teknologi Komunikasi yang menghasilkan produk berupa *Handphone* (Telepon Genggam), *Gadget* (Gawai) atau *Smartphone* (Telepon Pintar) serta piranti-piranti pendukung sebagai alat untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, walaupun Pengguna satu dengan yang lain jaraknya berjauhan.

“Dukungan dari kecanggihan sistem informasi menjadi dunia semakin transparan. Apa yang terjadi di suatu tempat, di wilayah tertentu, dengan mudah dan cepat tersebar dan diketahui masyarakat dunia. Hampir tak ada yang tersembunyi, pengaruh ini ikut melahirkan pandangan yang serba boleh (*Permissiveness*). Apa yang sebelumnya dianggap sebagai tabu, dapat di terima dan dianggap biasa.”²

Salah satu dampak dari bentuk pandangan *Permissiveness* ialah penggunaan alat komunikasi yang ditunggangi dalam perbuatan yang tidak layak yaitu *Sexting*. “*Sexting* adalah berbagi pesan, gambar, foto, dan video yang mensugesti secara seksual melalui perantara Telepon Genggam”.³

¹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 237

² *Ibid*, h. 238

³ Wahyu Rahardjo, Maizar Saputra, dan Indria Hapsari, “Harga Diri, *Sexting* dan Jumlah Pasangan Seks yang Dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Prilaku Seks Beresiko” dalam *JURNAL PSIKOLOGI*, (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma), Vol. 42. No. 2, Agustus 2015, h. 104

Sedangkan dalam definisi lain, “*Sexting means the electronic communication of non-professional images or videos portraying one or more persons in a state of nudity or otherwise in a sexual manner*”.⁴

Fenomena *Sexting* seperti wabah virus yang menyerang moral berkomunikasi elektronik seseorang. Karena *Sexting*, seseorang dengan semauanya mengucapkan perkataan cabul. Kemudian karena *Sexting* pulalah, seseorang dengan mudahnya membagikan foto telanjang kepada orang lain. Selain itu, karena *Sexting* pula seseorang terseret dalam keburukan dalam hidupnya, seperti terseret hukum negara dan pendidikan yang terputus.

Di Indonesia, *Sexting* merupakan kasus lama yang baru ter-*ekspose* media masa. Sebagai contoh, kasus *chatting* porno yang menimpa Pendakwah sekaligus Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq dan Firza Husaien. Selain reputasi Pendakwah yang hancur serta percakapan *privasi* dan foto telanjang Firza Husein tersebar kepada masyarakat, keduanya terjerat hukum pidana dengan “Pasal 4 ayat 1 *juncto* Pasal 29 dan atau Pasal 6 *juncto* Pasal 35 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi”.⁵

Sebagai sebuah Fenomena, *Sexting* kini telah merambah dunia Pendidikan Tinggi khususnya Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro. Pernyataan tersebut berdasarkan contoh kasus yang menimpa “B” seorang

⁴ “*Sexting berarti komunikasi elektronik dari gambar atau video non-profesional menggambarkan satu atau lebih orang dalam keadaan telanjang atau dengan cara seksual*”. Dan Jerker B. Svantesson, “Sexting and The Law: 15 Minutes of Fame, and A Lifetime Of Shame” dalam *MASARYK UNIVERSITY JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY*, (Republik Czech: Fakultas Law of University Masrky), Vol. 5:2/2011, h. 290

⁵ Bayu Adi Wicaksono dan Foe Peace Simbolon, “Ini Peran Habib Rizieq dan Firza Husein di Kasus Pornografi”, <http://m.viva.co.id/brita/metro/924025-ini-peran-habib-rizieq-dan-firza-husein-di-kasus-pornografi> di unduh pada 13 Juni 2017

Mahasiswa Jurusan PAI semester V dengan pasangannya “S” seorang Mahasiswi Jurusan KPI semester III yang tertangkap basah sedang berduan dan diindikasikan melakukan perbuatan seksual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, “kedua pasangan tersebut *didropout* dari IAIN Metro serta Beasiswa BIDIKMISI dan rutinitas “B” sebagai Tutor BBTQ sekaligus Marbot Masjid Adzkiya dicopot”.⁶

Dari kasus “B” dan “S” sudah termasuk ke dalam pelanggaran *Sex beresiko*, hanya saja ada indikasi praktek *Sexting* sebelum keduanya melakukan pelanggaran Seks beresiko. Indikasi praktek *Sexting* pada Mahasiswa PAI semakin diperkuat dengan hasil wawancara tiga Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang sedang menempuh semester berbeda pada *pra survey* beberapa waktu lalu. Berikut hasil wawancara dari tiga Mahasiswa Jurusan PAI pada *pra survey*:

Pertama, MNS (20 tahun) Mahasiswa PAI semester 4 pada tanggal 21 April 2017 di Masjid Adzkiya IAIN Metro, MNS menyatakan: “Kalo *chat* esek-esek (porno) gitu saya belum pernah ngelakui langsung mas, cuma saya pernah punya pengalaman sama masalah yang begituan. Ceritanya waktu itu ada cewe yang *invite* (mengajak berteman melalui aplikasi *Blacberry Massager*) saya, saya gak kenal, tapi saya *acc* (terima) aja siapa tau cantik. Terus abis saya *acc*, saya liat dp-nya (singkatan dari *display picture*: foto profil). Bener cewe mas, cantik, pakek baju renang gitu. Gak lama dia bc (singkatan dari *broadcast*: mengirim pesan ke semua kontak) yang isinya

⁶ Wawancara dengan Bapak Adi, Satpam IAIN Metro pada Selasa, 12 September 2017

suruh kirim pulsa entar dikirimin vidio lagi gituan sama foto-foto bugil dia. Biasa mas, itu orang-orang iseng yang cari duit. Terus juga saya pernah dikirimin foto cewe cantik pakek *tanktop* sama kawan saya, ya anak PAI juga. Dia nanyain pendapat saya tentang foto cewe kenalan barunya yang baru dia kirimin. Katanya, “Gimana lek, bohay (seksi) ora? Hehehe”. Terus saya bales “Edan lek gedi tenan (menggambarkan salah satu bagian tubuh intim pada foto yang dikirim). Hehehe”.


Lebih lanjut ketika ditanya tentang hukum *Sexting* MNS menyatakan: “Kalo pengalaman saya tadi ya termasuk porno mas. Setau saya yang porno-porno menurut Islam yang gak boleh. Tapi saya gak tau secara rincinya, terus dari pengalaman saya tadi saya ikut dosa gak ya mas? Saya kan cuma dapet kiriman”

Kedua, NR (21 tahun) mahasiswi PAI IAIN Metro semester 6 pada tanggal 24 April 2017 di Gazebo samping Perpustakaan IAIN Metro, NR menyatakan: “Idih, apaan sih mas. Ya gak pernahlah. Ngapain juga kan ngelakuin kayak gitu? Biasanya anak-anak cowo tuh yang suka kirim-kirim meme (gambar lelucon) di grup BBM. Yang ngirim foto cewe lagi nungging tapi sempaknya (celana dalam) bolonglah, apa lagi kalo malem juma’at ngirim foto cewe seksi yang ada tulisannya “ayo mas, wayahe nyelup keris (bersegama; hubungan badan)”. Pertama ngeliat saya gak tau apa maksudnya, kata-katnya sih maksudnya ngajak sunnah Rasul mas. Hehehe.”

Lebih lanjut ketika ditanya hukum *sexting* NR menyatakan: “Yang begituan jelas dosalah mas. Tapi gak tuh cowo-cowo. Emang kadang grup sering sepi mas jadi mereka cari sensasi. Tapi kadang saya kalo liat meme itu ikut ketawa-ketawa sendiri. Lumayanlah buat hiburan.”


Ketiga, NA (21 tahun) mahasiswa PAI IAIN Metro semester 8 pada tanggal 24 April 2017 di Gedung Dosen IAIN Metro, NA menyatakan: “tadi apa *Sexting*? *Chatting* porno? Berarti *Phonesex*, *Vicallsex* juga masuk ya?. Biasanya sih gua chat-an sam cewe gua ya biasa-biasa aja. Cuma namanya laki harus pinter-pinter buat suasana romantis donk. Kaya waktu itu, ceritanya gua lagi chat-an sama cewe gua, gua tanya “Bunda lagi apa?” Dia jawab “Lagi nonton tv. Ayah lagi apa?” Gua chat lagi “Lagi kedinginan nih nda. Di sini ujan. Peyuk (peluk). Bunda nonton acara apa?” Dia jawab “Iya sini bunda peluk. Lagi cari yang bagus nih yah, jelek semua acaranya.” Gua chat lagi “Udah tv nya dimatiin aja kita buat suasana romantis aja anda.” Dia jawab “Kan udah bunda peluk, pasti romantis donk. Ayah nakal ya?” Gua chat lagi “Lebih romantis ditambah cium nda” Dia jawab pakek *emoticon* cium. Ya Cuma gitu-gitulah.”

Lebih lanjut ketika ditanya hukum *Sexting* NA menyatakan “kan jangan mendekati zina, heheh. Namanya juga LDR (hubungan pasaran jarak jauh) ngga. Kita ya harus pinter-pinter buat suasana romantis, kadang cewe kan orangnya bt-an (*boring today; boring time; boring total*).”



Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sma orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.⁸

Teuku Muhammad Ash-Shiddieqy memaknai firman:



“Katakanlah, Hai Muhammad: “ sebagaimana orang-orang Kafir tidak sama dengan orang-orang Mukmin, atau orang taat tidak sama dengan orang yang berbuat maksiat, maka begitulah antara orang-orang yang mengetahui barang yang benar (hak) dan mengikutinya serta mengamalkannya dengan orang yang bodoh, yang tetap dalam kesesatan, keduanya tentulah tidak sama. Sesungguhnya orang yang mengambil pelajaran dan *hujjah* yang telah dikemukakan oleh Allah serta memahaminya adalah yang jernih pikirannya.”⁹

Firman Allah SWT yang termaktub dalam QS. Al-Zumar (39): 9 di atas selaras dengan Program Jurusan PAI IAIN Metro. Jurusan Pendidikan

⁸ QS. Al-Zumar (39): 9

⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Masjid An-Nur*, Jilid 4, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 3544

Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Metro akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

1. Membangun dan mengembangkan kepribadian mahasiswa yang tercermin pada cara berpikir dan perilaku Islami dengan memberikan wawasan, pendalaman dan penghayatan dalam hidup beragama, berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai budaya Islami.
2. Mengoptimalkan penguasaan dan profesionalisme tenaga kependidikan yang didukung oleh kemampuan praktis dan teoritis yang kuat serta meningkatkan kemampuan berkarya di masyarakat dengan keunggulan dalam menjalankan profesinya.
3. Membina dan memupuk daya kreatifitas, inovasi, dan produktivitas dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam.
4. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu sehingga menghasilkan calon tenaga pendidik yang berkualitas
5. Menerapkan sistem pendidikan terpadu yang mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan pendidikan.¹⁰

Misi Jurusan PAI IAIN Metro nomor 1 menyatakan bahwa:

“Membangun dan mengembangkan kepribadian Mahasiswa yang tercermin pada cara berpikir dan perilaku Islami dengan memberikan wawasan, pendalaman dan penghayatan dalam hidup beragama, berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai budaya Islami”. Artinya setiap Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro harus membangun dan mengembangkan cara berpikir dan perilaku yang Islami. Cara berpikir termasuk di dalamnya pengetahuan dan pemahaman tentang perintah dan larangan yang terkandung dalam Islam. Kemudian, pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan mampu di-*interpretasi*-kan dalam kehidupan, sehingga terbentuk perilaku, berbagi wawasan serta interaksi sosial dalam hidup beragama, berbangsa dan bernegara yang semuanya terbingkai dalam nilai-nilai kebudayaan Islam.

¹⁰ Tim Penyusun, *Direktori Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), h. 2-3

Berdasarkan permasalahan yang terpapar di atas, Penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih lanjut tentang Pemahaman Larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro serta Implikasi dari Pemahaman Larangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Penulis melakukan penelitian dengan judul “FENOMENA *SEXTING* PADA REMAJA AKHIR DALAM TINJAUAN ISLAM: STUDI PEMAHAMAN LARANGAN *SEXTING* DAN IMPLIKASINYA PADA MAHASISWA JURUSAN PAI DI IAIN METRO”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang Penulis ajukan adalah “Bagaimana Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro dalam Tinjauan Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam serta mencari solusi terkait Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro dalam Tinjauan Islam.”

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran dari Penulis kepada Pembaca dan Peneliti lain untuk menambah wawasan

mengenai *Sexting* dalam Prespektif Islam serta bagi Remaja, *Praktisi* dan *Konselor* dapat menjadi bahan ajar *Sex Education* (Pendidikan Seks).

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menggunakan alat komunikasi khususnya pada Remaja Muslim. Kemudian untuk orang dewasa (Orangtua, Guru, dan *Konselor*), penelitian ini dapat menjadi bahan dalam mengingatkan dan memantau anak-anak dalam menggunakan alat komunikasi.

D. Penelitian Relevan

Sejauh pengamatan dan penelusuran penulis ke berbagai *literatur* kepustakaan tentang *Sexting* dalam tinjauan Islam, penulis menemukan karya tulis dan penelitian yang secara *substatif* maupun *metodelogi* memiliki keidentikan. Tulisan dan penelitian tersebut, yaitu:

1. Artikel karya Pramudya Wisnu Patria, berjudul “Studi Deskriptif Mengenai Gambaran Intensi Melakukan *Sexting* pada Remaja Akhir di Kota Bandung” menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dengan alat ukur kuesioner intensi Theory of Planned Behavior Icek Ajzen (2005), dari kelibatan 100 orang responden Remaja di Kota Bandung didapati bahwa 68 orang responden memiliki intensi lemah dan 32 responden memiliki intensi kuat. Dengan menggunakan metode analisis regresi berganda diketahui bahwa determinan yang paling memengaruhi pembentukan intensi dalam penelitian ini adalah determinan *Attitude*

Towards the Behavior dengan koefisien korelasi sebesar 0.445.¹¹

2. Artikel karya Dan Jerker B. Svantesson, berjudul “*Sexting and The Law: How Australian Regulates Electronic Communication of Non Professional Sexual Content*” menjelaskan bahwa *Sexting* memiliki implikasi hukum yang serius. Misalnya, dimana konten yang menggambarkan orang yang di bawah umur, pengirim, penerima dan setiap perantara yang terlibat dalam komunikasi dapat diisi dengan pornografi anak di bawah hukum pidana Australia saat ini. Selain itu, *Sexting* dapat menimbulkan tindakan lain menurut hukum pidana, serta sejumlah tindakan di bawah hukum sipil.¹²

Mencermati hasil penelitian dan karya tulis di atas, penelitian yang Penulis lakukan memiliki perbedaan, yaitu: Penulis akan mendeskripsikan pemahaman larangan dan Implikasi *Sexting* dalam tinjauan Islam dengan berlandaskan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, serta pendapat para Ulama. Unit sosial yang Penulis jadikan Narasumber adalah Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis dengan Teknik Analisis Induktif.

¹¹ Pramudya Wisnu Patria, “Studi Deskriptif Mengenai Gambaran Intensi Melakukan *Sexting* pada Remaja Akhir di Kota Bandung”, <http://repository.unpad.ac.id/id/eprint19285>, di unduh pada 20 Oktober 2016 pukul 20.11

¹² Dan Jerker B. Svantesson, “*Sexting and The Law: How Australian Regulates Electronic Communication of Non Professional Sexual Content*”, <http://epublications.bond.edu.au/blr/vol22/iss2/3>, di unduh pada 14 Juni 2017 pukul 21.07

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fenomena *Sexting* pada Mahasiswa

1. Pengertian *Sexting*

Sexting berasal dari kata *Sex* (Seks) dan *Chatting* (Percakapan).

Sedangkan menurut Bauermeister, Yeagley, Meanley, dan Pingel menjelaskan bahwa “*Sexting* pada dasarnya berasal dari kata Seks (*Sex*) dan *Short Message Service* atau pengiriman pesan pendek yang lazim disebut dengan SMS (*Texting*).”¹

Kemudian, dilihat dari perkembangan kasus *Sexting* dijelaskan menurut pendapat ahli berikut:

*The term sexting arose in the early part of this century but its meaning has evolved over time. Initially it referred to people using mobile phones to organise a sex date (or booty call). Over time the term evolved to refer to sending sexually explicit or sexually suggestive text messages. As the technology has evolved and more people have mobile phone cameras, and as the capacity to store and transfer large amounts of data has increased, sexting as a term has evolved to also refer to the electronic transfer of nude and semi-nude images via mobile phone.*²

Artinya: Istilah *Sexting* muncul di bagian awal abad ini, tetapi maknanya telah berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya disebutkan bagi orang yang menggunakan ponsel untuk mengatur tanggal seks (atau *Booty Call*). Seiring waktu istilah berevolusi untuk merujuk mengirim pesan teks *eksplisit* secara seksual atau bernada seksual. Sebagai teknologi telah berkembang dan banyak orang memiliki kamera ponsel, dan sebagai kapasitas untuk

¹Wahyu Rahardjo, Maizar Saputra, dan Indria Hapsari, “Harga Diri, *Sexting* dan Jumlah Pasangan Seks yang Dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Prilaku Seks Beresiko” dalam *JURNAL PSIKOLOGI*, (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma), Vol. 42. No. 2, Agustus 2015: 101-114, h. 103

²Kath Albury, Nina Funnel dan Estelle Noonan, “*The Politic of Sexting: Young People, Self-representation, and citizenship*”, makalah tahun 2013, h. 2

menyimpan dan mentransfer data dalam jumlah besar telah meningkat, *Sexting* sebagai istilah telah berkembang untuk juga merujuk pada transfer elektronik gambar telanjang dan setengah telanjang *via* perangkat selular telepon.

Kemudian menurut pendapat lain menyatakan: “*Sexting means the electronic communication of non-professional images or videos portraying one or more persons in a state of nudity or otherwise in a sexual manner*”.³

Artinya: “*Sexting* berarti komunikasi elektronik dari gambar atau video non-profesional menggambarkan satu atau lebih orang dalam keadaan telanjang atau dengan cara seksual”.

Dari pendapat di atas dapat ditengahkan bahwa *Sexting* adalah komunikasi berbentuk pesan, suara, gambar, gambar dan pesan, video, atau video tatap muka yang berisikan dapat meningkatkan *syahwat* melalui perangkat elektronik seperti: ponsel, komputer/laptop, atau aplikasi-aplikasi yang mendukung.

2. Tipe-tipe *Sexting*

Terdapat tiga tipe pelaku dalam alur proses melakukan *Sexting*, yakni:

1. *Receiver* atau individu yang pernah menerima foto, gambar dan pesan seksual sugestif.
2. *Senders* atau individu yang pernah mengirim foto, gambar dan pesan seksual sugestif.
3. *Two-way Sexters* atau individu yang pernah menerima dan mengirim foto, gambar dan pesan seksual sugestif.⁴

³Dan Jerker B. Svantesson, “Sexting and The Law: 15 Minutes of Fame, and A Lifetime Of Shame” dalam *Masaryk University Journal of Law and Technology*, (Republik Czech: Fakultas Law of University Masrky), Vol. 5:2, h. 290

⁴ Wahyu Rahardjo, Maizar Saputra, dan Indria Hapsari, “Harga Diri, *Sexting*, h. 103-104

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pelaku *Sexting* dapat dikategorikan menjadi tiga tipe dalam melakukan *Sexting*, yakni: Pertama, *Receivers* atau penerima konten seksual sugestif. Kedua, *Senders* atau pengirim konten seksual sugestif. Ketiga, *Two-Way Sexters* atau penerima dan pengirim konten seksual sugestif. Tipe ketiga tersebut merupakan penerus atau penyebar kembali konten seksual yang sudah pernah diterima.

3. Jenis-jenis *Sexting*

Pelaku penyimpangan komunikasi elektronik memiliki jenis lain yang dapat dikategorikan sebagai *Sexting*, yakni *Phonesex*. “Menurut Carvalheira & Gomes, *Phonesex* termasuk dalam bagian komunikasi seksual seperti *Cybersex* dan *Sexting*. Seseorang dapat dikatakan melakukan *Phonesex* jika seorang tersebut melakukan komunikasi yang disertai dengan perilaku seks virtual.”⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa keduanya memiliki kesamaan pada penggunaan tapi berbeda istilah.

4. Faktor-faktor yang Menyebabkan *Sexting*

Menurut pendapat ahli faktor-faktor yang menyebabkan *Sexting* diantaranya:

*There are three main scenarios for sexting: 1) exchange of images solely between two romantic partners; 2) exchanges between partners that are shared with others outside the relationship and 3) exchanges between people who are not yet in a relationship, but where at least one person hopes to be a special.*⁶

⁵ Isnina Maulida, “Prilaku Seksual Melalui Media *Phonesex*”, http://m-id.123dok.com/14986401882894827398_pdf.pdf , diunduh pada 7 Januari 2018 pukul 20.18

⁶Amanda Lenhart, “*Teen and Sexting*”, <http://www.pewinternet.org/2009/12/15/teens-and-sexting/2> , diunduh pada 10 Maret 2017 pukul 14.51

Artinya: Ada tiga skenario utama untuk *Sexting*: 1) pertukaran gambar semata-mata antara dua mitra romantis; 2) pertukaran antara mitra yang berbagi dengan orang lain di luar hubungan dan 3) pertukaran antara seseorang yang belum menjalin suatu hubungan, tetapi salah satu orang tersebut berharap untuk menjadi orang spesial.

Kemudian pendapat yang lain berasal dari sebuah penelitian yang menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan *Sexting* adalah:

When asked about motivations behind sending sexting images, over half of the participants who responded to this item reported sexting to be flirtatious (51%; n = 101), followed by being pressured by a boyfriend (17%; n = 34). Approximately 13% (n = 26) of the respondents reported sexting as a means of soliciting sex, and to a lesser extent to get attention or as a joke.⁷

Artinya: Ketika ditanya tentang motivasi di balik pengiriman gambar *Sexting*, lebih dari setengah dari peserta yang menanggapi item ini dilaporkan *Sexting* menjadi genit (51%; n = 101), menuruti tekanan dari pacar (17%; n = 34). Sekitar 13% (n = 26) dari responden melaporkan *Sexting* sebagai sarana meminta seks, dan pada tingkat lebih rendah untuk mendapatkan perhatian atau sebagai lelucon.

Dari pendapat ahli dan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan *Sexting* diantara lain:

- a. *Sexting* sebagai bentuk kegenitan atau bumbu dalam hubungan terhadap pacar, teman atau orang lain yang baru dikenal.
- b. *Sexting* dilakukan atas dasar kerelaan kepada pacar, teman atau teman yang baru dikenal.

⁷Kathy Martinez-Prather dan Donna M. Vandiner, "Sexting among Teenagers in the United States: A Retrospective Analysis of Identifying Motivating Factors, Potential Targets, and the Role of a Capable Guardian", dalam *OPEN ACCESS ARTIKEL*, (Texas State University, USA: Internasional Journal of Cyber Criminology), Vol.8, Issue 1/Januari-Juni 2014, h. 28

- c. *Sexting* dilakukan atas dasar menuruti paksaan, tekanan atau ancaman dari pacar, teman atau teman yang baru dikenal.
- d. *Sexting* digunakan sebagai sarana untuk meminta seks.
- e. *Sexting* dilakukan untuk mendapat perhatian agar menjadi teman spesial.
- f. *Sexting* dilakukan untuk sekedar lelucon.

5. Dampak *Sexting*

Dampak adalah suatu hal yang timbul akibat dari melakukan sesuatu. Dampak dari *Sexting* amat banyak sekali, lebih rinci akan dijelaskan oleh para ahli berikut:

Goodings & Everaardt asked, social ramifications associated with sexting can include:

- a. *Damage to a person's reputation*
- b. *Damage to a person's self esteem*
- c. *Sexually explicit photographs being spread to unintended audiences*
- d. *People involved in issues of sexting becoming depressed and/or embarrassed*
- e. *Victims losing valuable friendships or relationships with family members and partners.*⁸

Artinya: Menurut Goodings & Everaardt, konsekuensi sosial yang terkait dengan *Sexting* dapat mencakup:

- a. Merusak reputasi seseorang
- b. Kerusakan harga diri seseorang
- c. Foto seksual *eksplisit* yang menyebar ke khalayak tanpa diinginkan
- d. Orang yang terlibat dalam isu-isu *Sexting* menjadi tertekan dan/atau malu
- e. Korban kehilangan persahabatan atau hubungan dengan anggota keluarga dan mitra berharga.

⁸Stephani Fisher, *et.al*, "Sexting in Australia: The Legal and Social Ramification", dalam *SALVATION ARMY OASIS HUNTER*, (Victoria: Parliament of Victoria Law Reform Commite Sexting Inquiry), No. S7/30 Mei 2012, h. 5

Kemudian menurut pendapat lain mengatakan: “*The legal ramifications of sexting may be severe and uncompromising. Current legislation dictates that children who participate in sexting could potentially face child pornography charges and may even be placed on the Sex Offenders Register.*”⁹

Artinya: Konsekuensi hukum dari *Sexting* bisa berat dan tanpa kompromi. Undang-undang saat ini menyatakan bahwa anak-anak yang berpartisipasi dalam *Sexting* berpotensi menghadapi tuduhan pornografi anak dan bahkan dapat ditempatkan/terdaftar pada pelanggaran seks.

Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat dipahami bahwa dampak dari perilaku *Sexting* dapat berakibat buruk bagi korban maupun tersangka perilaku *Sexting*, karena dapat menyeret pada pelanggaran hukum pidana berupa tuduhan pornografi, hukum sosial berupa cibiran, pengucilan, hilangnya reputasi, pertemanan dan lain-lain, serta tergoncangnya psikis sampai perilaku bunuh diri.

6. Perilaku *Sexting* pada Mahasiswa

Mahasiswa merupakan kata benda yang berasal dari kata Maha (sangat, amat, teramat) dan Siswa (orang yang menuntut ilmu). Secara harfiah “Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi”.¹⁰

“Mahasiswa diartikan sebagai pelajar yang menimba ilmu pengetahuan yang tinggi, dimana pada tingkat ini mereka dianggap memiliki kematangan fisik dan perkembangan pemikiran yang luas,

⁹*Ibid*, h. 6

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15

sehingga dengan nilai lebih tersebut mereka dapat memiliki kesadaran menentukan sikap dirinya serta mampu bertanggung jawab terhadap perilaku dan tingkah lakunya.”¹¹

“Mahasiswa menjadi kelompok yang memiliki rerata skor *Sexting* paling tinggi. Hal ini dikarenakan mahasiswa memiliki waktu luang paling banyak dibandingkan kelompok partisipan lainnya. Mahasiswa adalah kelompok yang memiliki rentan usia yang berbeda, yaitu remaja akhir dan dewasa awal. Remaja sendiri adalah masa-masa dimana individu banyak rasa ingin tahu dan melakukan eksplorasi seksualitas. Hal ini menjelaskan mengapa remaja yang kemudian memiliki sikap yang relative positif terhadap seksualitas menjadi lebih rentan melakukan *Sexting*.”¹²

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menimba ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi, yang memiliki ciri berupa kematangan fisik, pemikiran yang luas berupa menginterpretasikan nilai dari pemikiran tersebut ke dalam sikap dan emosional berupa sikap tanggungjawab terhadap perilaku dan tingkah laku. Sebaliknya, jika perkembangan tersebut tidak muncul maka mahasiswa akan terjerembab pada perilaku *Sexting* dikarenakan kelabilan rasa ingin tahu terhadap seksual dan kurang petanggungjawaban memanfaatkan waktu ke arah yang positif.

B. Larangan *Sexting* dalam Tinjauan Islam

1. Larangan Menurut Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS. Al-Isra (17) ayat 32:



¹¹Anggia Putri dan Meita Santi Budiani, “Pengaruh Kelelahan Emosional terhadap Prilaku Belajar pada Mahasiswa Yang Bekerja”, dalam <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/3499/17/article.pdf>, di unduh pada 13 Juni 2017 pukul 14:09

¹² *Ibid.*, h. 109-110

Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”¹³

Ayat ini menegaskan bahwa “dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal –walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu, sesungguhnya ia yakni zina itu adalah perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.”¹⁴ Lebih lanjut, “dalam pengamatan para ulama Al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan kata “*jangan mendekati*” seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya.”¹⁵

Kemudian Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nuur (24) ayat 30-31:



¹³QS. Al-Isra' (17): 32
¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*I, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 458
¹⁵*Ibid*

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”¹⁶

Kedua ayat di atas merupakan kalimat perintah, berdasarkan kalimat “katakanlah yakni perintahkanlah”.¹⁷ Kaum mukmin laki-laki dan perempuan yakni yang sempurna imannya untuk menahan pandangannya dari sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang dapat melengahkan, namun tidak menutupnya rapat-rapat sehingga membuat mereka kesusahan. “Memejamkan sebagian mata, maknanya: maknanya: tidak terus menerus memandang dan melihat aurat perempuan yang terbuka. Pandangan yang terus menerus kepada aurat yang terbuka itulah yang kita diperintahkan untuk memejamkannya.”¹⁸

Kemudian memelihara kemaluannya sehingga hanya disalurkan dengan yang diperbolehkan, tidak membiarkannya terlihat kepada yang tidak diperbolehkan. “*Thabithabi’i* memahami perintah memelihara *furuj* bukan dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang

¹⁶QS. An-Nuur (24): 30-31

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan*, h. 324

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2813

lain.”¹⁹

Kemudian pada perempuan ditambah beberapa perintah bagi perempuan yaitu: tidak menampakkan bagian tubuh kepada lelaki yang bukan mahram kecuali yang biasa tampak, seperti : wajah dan telapak tangan serta menggunakan kerudung sampai menutupi dada. Kedua perintah tersebut bertujuan agar tidak membangkitkan syahwat laki-laki dan melindungi kehormatan perempuan.

“Janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampakkannya, seperti wajah, dan telapak tangan. Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka.”²⁰

Kemudian bagi perempuan dilarang menampakkan perhiasan yang tersembunyi serta menyengajakan untuk merangsang laki-laki seperti dengan cara menghentak-hentakkan kaki agar berbunyi perhiasan yang disembunyikan. Serta dilarang untuk memakai wewangian karena dikhawatirkan akan menimbulkan fantasi seksual bagi laki-laki.

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan dan di samping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya.²¹

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, h. 325*

²⁰*Ibid*, h. 326

²¹*Ibid*, h. 327

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa seorang Muslim harus mengendalikan syahwatnya dengan cara menghindari perbuatan zina maupun segala hal yang dapat menjurus ke perbuatan zina; memelihara kelamin dari penyaluran yang tidak pada waktu dan tempatnya; menjaga pandangan dan tindakan dari sesuatu yang dapat meningkatkan syahwat; serta menjaga aurat agar tidak ditampilkan terhadap yang bukan mahramnya.

2. Larangan Menurut Hadits Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرْنَ الْعَيْنَ النَّظْرُ وَزَنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَمَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُ.

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata: “Aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dosa kecil, kecuali ucapan Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah ialah memastikan atas anak Adam, sebagiannya dari zina yang pasti ia laksanakan. Adapun zinanya mata adalah (melihat barang haram), zinanya lisan/lidah adalah berbicara (hal yang terlarang, sedangkan nafsu adalah berharap dan menginginkan, sementara *farji* (kemaluan) membenarkan itu semua atau membohongkannya. (HR. Bukhari no. 13680)²²

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي مَخْنَتٌ، فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَيَّةَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّاغُوتَ عَدَا، فَعَلَيْكَ بِأَبْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبَرُ بِثَمَانٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا يَدْخُلَنَّ هُوَ لَاءٌ عَلَيْكُمْ)).

Artinya: Ummu Salamah r.a berkata: Rasulullah SAW masuk ke rumahku, sedang di rumah ada seorang banci, mendadak didengar oleh

²²Umairul Ahbah Baiquni dan achmad Sunarto, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Bandung: Huasini, 1998), h. 1034

Nabi SAW, si banci berkata kepada Abdullah bin Ummayah (Abu Ummayah): Ya Abdullah, jika nanti Allah memenangkan kamu di Thaif maka engkau ambil putri Ghailan, dia gemuk jika menghadap dengan empat dan jika berbalik ke belakang dengan delapan (yakni montok badan yang tampak karena sangat besar). Maka Nabi SAW bersabda: orang itu jangan boleh masuk lagi kepada kalian kaum wanita. (Bukhari-Muslim).²³

عَنْ أَبِي الدَّرْدَا ءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ
الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ).

Artinya: Dari Abi Darda, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT membenci kepada yang jelek perangai (prilaku), kotor lidah (berkata kotor).” HR. Tirmidzi.²⁴

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ (لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِا لَطَّعَانِ, وَلَا
اللَّعَانِ, وَلَا الْفَاحِشِ, وَلَا الْبَذِيءِ).

Artinya: Dan baginya dari hadits Ibnu Mas’ud- dia rafa’kannya: “Mu’min itu bukan pelanat dan bukan yang jelek perangai dan bukan bukan yang kotor lidah.” HR. Hakim.²⁵

3. Larangan menurut Ulama

Imam Al-Ghazali berpendapat jika syahwat tidak disalurkan maka akan terjadi kelainan, seperti: seseorang yang lemah *syahwat* atau *syahwat* yang terlalu memuncak bila diberi atau tidak beri rangsangan, juga seperti seseorang yang menyalurkan *syahwat* tidak tepat. Hal ini

²³Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Salim Bahrey, dari judul asli *Al-Lu’lu’ wal Marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 772-773

²⁴ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: CV Diponegoro, 1999), h.684-685

²⁵ *Ibid*, h. 685

dikarenakan puncak dari penyaluran *syahwat* merupakan suatu kenikmatan dan berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan peradaban manusia. Namun, jika syahwat tidak dikendalikan maka akan terjadi bencana sosial di dunia dan kehidupan akhirat pelaku kelak.

“Perlu diketahui bahwa kenikmatan bersetubuh menguasai manusia karena dua faedah: Salah satunya dia merasakan kenikmatan bersetubuh lalu mengkiaskannya dengan kenikmatan di akhirat, karena sesungguhnya kenikmatan bersetubuh itu merupakan kenikmatan tubuh yang paling kuat jika bersifat kekal, sebagaimana api dan rasa sakitnya merupakan sakit yang paling besar bila membakar tubuh. Faedah kedua, untuk melestarikan keturunan dan kelangsungan keberadaannya. Tetapi sesudah kedua faedah ini terdapat bencana yang membinasakan segi agama dan dunia, jika tidak dikendalikan dan tidak dikalahkan serta tidak dikembalikan kepada stadium pertengahan.”²⁶

Yusuf Qardhawi berpendapat gambar apa pun bentuknya yang dapat membangkitkan *syahwat* dalam pendapat Islam adalah haram. Hukum haram tersebut berlaku pula bagi pelaku (pembuat, pelihat dan pendistribusi), media pemajangan dan tempat pemajangan gambar tersebut.

“Gambar yang subjeknya itu menyalahi akidah kesopanan agama, semua orang Islam mengharamkannya. Oleh karena itu, gambar perempuan telanjang, setengah telanjang, ditampakkannya bagian anggota khas wanita, tempat yang membawa fitnah, gambar dalam tempat yang cukup membangkitkan *syahwat* dan menggambarkan kehidupan duniawi, sebagaimana yang kita lihat dimajalah-majalah, surat-surat kabar, dan bioskop semua itu tidak ragukan lagi tentang haramnya baik yang membuat, yang menyiarkan, maupun yang memasangnya dirumah-rumah, kantor-kantor, toko-toko, dan digantung di dinding-dinding. Termasuk juga haramnya

²⁶Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' 'Ulumudin*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, dari judul asli *Ihya' 'Ulumudi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 298

kesengajaan untuk memperhatikan gambar-gambar tersebut.”²⁷

Kemudian secara rinci menjelaskan larangan *Sexting* dalam Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Porno Aksi menetapkan hukum bahwa:

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandangan dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalawat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual diluar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syari’.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat dan atau fasilitas dari perbuatan-

²⁷Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, edisi Revisi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), h. 155

perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.²⁸

Dari penjelasan Ulama di atas dapat dipahami lebih mendalam bahwa segala perilaku yang mendekati zina atau kegiatan yang dapat membangkitkan *syahwat* adalah haram. Perilaku haram tersebut baik dilakukan secara langsung maupun menggunakan media cetak dan elektronik; digambarkan melalui lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; serta pelaku utama, pengedar, penjual, pembeli, pelihat, dan yang memperlihatkan kepada orang lain pun ikut terseret dalam perbuatan mendekati zina yang diharamkan. Begitu pula perilaku *Sexting*, yang sudah jelas sifat, tujuan, media maupun tatacara termasuk yang telah disutkan di atas bahwa hukum perbuatan tersebut adalah haram.

²⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 416-417

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang Penulis gunakan adalah Jenis Penelitian Lapangan atau Studi Kasus. “Penelitian Lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan *kritis* dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan satu hal.”¹

Studi Kasus atau Lapangan (*Case Study* atau *Field Research*) merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) menguasai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tertentu.²

Penelitian kualitatif lapangan ini bertujuan “untuk mempelajari secara *intensif* tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat”.³ Berdasarkan penjelasan di atas, Jenis Penelitian Lapangan adalah suatu penyelidikan untuk menghasilkan gambaran peristiwa yang terjadi pada suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Adapun unit sosial tersebut ialah Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro.

2. Sifat Penelitian

¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 3

² Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ramayana Pers: Metro, 2008). Cet 1, h. 19

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet 24, h. 80.

Sifat Penelitian Penulis ialah Deskriptif Kualitatif. “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai dengan apa adanya”.⁴ Secara harfiah “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (*deskriptif*) mengenai situasi atau kejadian”.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan satu obyek berupa situasi atau kejadian dengan apa adanya. Adapun kejadian yang Penulis deskripsikan adalah Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI dalam Tinjauan Islam.

B. Sumber Data

“Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.”⁶ Dalam penelitian ini, sumber data diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data pokok dalam sebuah penelitian. “Sumber Primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.⁷ Sumber data primer juga disebut narasumber atau obyek penting dalam suatu penelitian. Kemudian untuk menentukan sumber primer, Penulis menggunakan teknik pengambilan

⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet 3, h. 157.

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 76.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi IV (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), h. 129

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet 20, h. 137

sampel *Sampling Purposive*. “*Sampling Purposive* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri *spesifik* yang dimiliki oleh sampel itu. *Sampling Purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.”⁸

Teknik *Sampling Purposive* Penulis gunakan supaya proses pengumpulan data dari sumber data primer berjalan efektif dan efisien. Sebelum menentukan sampel, Penulis telah melakukan audiensi dengan 30 Mahasiswa Jurusan PAI dari semester I samapi V dan kemudian ditemukan 6 sampel dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Tabel 1: Ciri-ciri Khusus Narasumber

No.	Narasumber (Inisial)	Ciri-ciri Khusus
1.	R	Mahasiswa Semester V Jurusan PAI Memahami larangan <i>Sexting</i> Tipe <i>Receivers</i> Melakukan <i>Sexting</i> secara diam-diam
2.	S	Mahasiswa Semester V Jurusan PAI Memahami larangan <i>Sexting</i> Tipe <i>Two-way Sexters</i> Intensitas <i>Sexting</i> tinggi
3.	DS	Mahasiswa Semester I Jurusan PAI Memahami Larangan <i>Sexting</i> Tipe <i>Two-way Sexters</i> Melakukan <i>Sexting</i> untuk mencari perhatian
4.	ADS	Mahasiswa Semester III Jurusan PAI Memahami Larangan <i>Sexting</i> Menemukan perilaku <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro Menentang Perilaku <i>Sexting</i> Anggota Organisasi Intern IAIN Metro
5.	RA	Mahasiswa Semester I Jurusan PAI Memahami Larangan <i>Sexting</i>

⁸ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 98

		Tipe <i>Receivers</i> Mengabaikan perilaku <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan IAIN Metro
6.	DMS	Mahasiswi Semester I Jurusan PAI Memahami Larangan <i>Sexting</i> Tipe <i>Receivers</i> Ragu dalam menanggapi konten <i>Sexting</i> yang diterima

2. Sumber Sekunder

Data sekunder sering disebut dengan data penunjang. “Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁹ Adapun sumber data sekunder yang Penulis gunakan berupa dokumen tertulis, seperti: Kitab-kitab, Buku-buku, Jurnal-jurnal, Artikel dan Makalah, dokumen atau notulensi hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian serta dari orang lain, seperti: data dari Ketua Instansi yakni Bapak Muhammad Ali, M. Pd. I selaku Ketua Jurusan PAI IAIN Metro dan teman sebaya yakni Saudari “SM”, Saudara “RNW” dan Saudari “MF”.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam penelitian, dengan tujuan “mengungkapkan fakta mengenai *variabel* yang akan diteliti”.¹⁰ Adapun Teknik Pengumpulan Data yang Penulis gunakan adalah:

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 86.

1. Observasi

“Observasi dapat didefinisikan sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan empiris”.¹¹ Observasi dilakukan sebagai pengamatan langsung (*Direct Observation*) yang Penulis lakukan di lokasi.

Adapun dalam penggunaan metode observasi, Penulis akan mengamati dan mencatat keadaan perilaku *Sexting* serta keadaan pemahaman larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro.

2. Wawancara (*Interview*)

“Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.¹²

Metode wawancara yang Penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur atau *In Dept Interview*. “Dalam wawancara semi terstruktur ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan idenya.”¹³

¹¹ *Ibid.*, h. 98

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), Cet 32, h. 186.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 233

Adapun tujuan Penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan pendapat dan ide-ide secara terbuka terkait Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro dalam Tinjauan Islam. Adapun kisi-kisi wawancara sebagai berikut:

Tabel 2: Kisi-kisi Wawancara pada Mahasiswa

No.	Aspek	Sub Aspek	Jumlah Item
1.	Pemahaman Larangan <i>Sexting</i>	a. Pemahaman umum tentang <i>Sexting</i> b. Pemahaman <i>Sexting</i> berdasarkan pengalaman c. Pemahaman <i>Sexting</i> berdasar hukum haram atau halal d. Pemahaman <i>Sexting</i> berdasar sumber hukum Islam	2 3 2 2
2.	Implikasi <i>Sexting</i>	a. Terpublikasinya privasi atau aib b. Terdaftar sebagai pelanggar hukum c. Emosional terganggu, seperti malu dan tertekan d. Terjadi ketidak seimbangan hasrat seksual e. Kehilangan hubungan sosial	5 2 2 4 3
TOTAL			25

**Tabel 3: Kisi-kisi Wawancara pada
Ketua Jurusan PAI IAIN Metro dan Teman Narasumber**

No.	Aspek	Sub Aspek	Jumlah Item
1.	Pemahaman Larangan <i>Sexting</i>	a. Pemahaman umum tentang larangan <i>Sexting</i>	3
		b. Pemahaman <i>Sexting</i> berdasar hukum haram atau halal	2
		c. Pemahaman <i>Sexting</i> berdasar sumber hukum Islam	2
2.	Implikasi <i>Sexting</i>	a. Terdaftar sebagai pelanggar hukum	3
		b. Emosional terganggu, seperti malu dan tertekan	1
		c. Terpublikasinya privasi atau aib	4
TOTAL			15

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁴

Metode dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data melalui dokumen tertulis. Adapun dokumen tertulis yang Penulis gunakan ialah Kitab Al-Qur'an, Kitab Hadits, Buku-buku *Fiqh Kontemporer*, Jurnal, Artikel, Makalah, notulensi hasil wawancara serta data Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro

¹⁴ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 102.


D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji keabsahan penelitian kualitatif hanya ditekankan pada *validitas* dan *reabilitas*, karena dalam penelitian kualitatif tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. “Uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan pada perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, *triangulasi*, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchek*”¹⁵

Teknik pemeriksaan keabsahan data “*Triangulasi* adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu”.¹⁶ *Triangulasi* yang Penulis gunakan ialah *Triangulasi* Cara (Teknik) dan *Triangulasi* Sumber.

1. *Triangulasi* Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji *kredibilitas* data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpul data yang Penulis gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.



Gambar 1. *Triangulasi* Teknik


¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 270

¹⁶ *Ibid.*, h. 273

Teknis penjamin keabsahan data menggunakan *triangulasi* teknik ialah Penulis menyelidiki kebenaran data yang disampaikan seorang narasumber melalui wawancara dengan mengamati kesesuaian yang disampaikan saat sesi wawancara. Ketika proses wawancara dan observasi, Penulis mencatat dan mengabadikan situasi sebagai dokumentasi hasil penelitian untuk selanjutnya dianalisis dan ditemukan kesimpulan.

2. *Triangulasi Sumber*

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber data Penulis adalah Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro (Narasumber), Ketua Jurusan PAI IAIN Metro dan teman narasumber yang berasal dari mahasiswa.



Gambar 2. *Triangulasi Sumber*

Teknis penjamin keabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber ialah Penulis menyelidiki kebenaran data yang ditemukan Penulis dari seorang narasumber melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengumpulkan data melalui sumber berbeda, yakni Ketua Jurusan PAI dan teman narasumber.

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

Analisis Data Kualitatif adalah bersifat *induktif*, yaitu bertolak dari hal-hal khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

“Aktivitas dalam analisis data yaitu *Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification*”.¹⁸

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

“Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”.¹⁹

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah Penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian.*, h. 248.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 246.

¹⁹ *Ibid.*, h. 92.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclustion Drawing/Verification*

Pada langkah ketiga ini yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data diperoleh kemudian dirangkum dan disajikan selanjutnya ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Jurusan PAI IAIN Metro

1. Profil Jurusan PAI IAIN Metro

a. Sejarah Berdirinya Jurusan PAI IAIN Metro

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan jurusan tertua di IAIN Metro. Keberadaan Jurusan PAI IAIN Metro tidak dapat dipisahkan dari Jurusan PAI IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Karena Jurusan PAI semula adalah cabang dari IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Seiring terbitnya Keppres RI No. 11 tahun 1997 tertanggal 21 Maret 1997 tentang Perubahan dan pengesahan fakultas di luar induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka Jurusan PAI cabang IAIN Raden Intan Bandar Lampung berubah menjadi STAIN Jurai Siwo Metro dengan memiliki satu Prodi yaitu Prodi PAI, kemudian kini menjadi Jurusan PAI IAIN Metro.

b. Letak Geografis Jurusan PAI IAIN Metro

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Metro yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara Iringmulyo 15 A Metro Timur Kota Metro 34111 Lampung. Jarak Jurusan PAI IAIN Metro 2,6 Km dari pusat Kota Metro dan 40 Km dari pusat Propinsi Lampung.

c. Legalitas Jurusan PAI IAIN Metro

Legalitas Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Metro dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/385/2008 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 003/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 Tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi dengan nilai 350 (B). Akreditasi yang terakhir berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 364/Akred/S/IX/2014 dengan predikat B.

2. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan PAI IAIN Metro

Visi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Metro yaitu mencita-citakan terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam bermutu dan berdaya saing tinggi.

Misi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Metro yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan kepribadian mahasiswa yang tercermin pada cara berpikir dan perilaku Islami dengan memberikan wawasan, pendalaman dan penghayatan dalam hidup beragama, berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai budaya Islami.
- b. Mengoptimalkan penguasaan dan profesionalisme tenaga kependidikan yang didukung oleh kemampuan praktis dan teoritis yang kuat serta meningkatkan kemampuan berkarya di masyarakat dengan keunggulan dalam menjalankan profesinya.

- c. Membina dan memupuk daya kreatifitas, inovasi, dan produktivitas dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam.
- d. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu sehingga menghasilkan calon tenaga pendidik yang berkualitas
- e. Menerapkan sistem pendidikan terpadu yang mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan pendidikan.


Adapun tujuan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Metro yaitu:

- a. Menyiapkan Mahasiswa menjadi Calon Guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki berkepribadian muslim, menghayati nilai-nilai kemaslahatan umat, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mampu menjadi agen perubahan masyarakat
- b. Menyiapkan Mahasiswa menjadi Calon Guru Pendidikan Agama Islam yang professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menyebarkan Pendidikan Agama Islam
- c. Memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Kebudayaan Islam demi kemaslahatan masyarakat.

3. Keadaan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro

Keadaan Mahasiswa Jurusan PAI selama empat tahun terakhir sesuai dengan angkatan tahun akademiknya yang terregistrasi berjumlah 956 mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:


- a. Mahasiswa Jurusan PAI tahun akademik 2013/2014 berjumlah 231 mahasiswa yang terdiri dari 80 mahasiswa laki-laki dan 151 mahasiswa perempuan. Rasio persentase antara jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan adalah 35% dan 65%. Lebih jelas dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 3. Jenis Kelamin Mahasiswa Jurusan PAI

Tahun Akademik 2013/2014


- b. Mahasiswa Jurusan PAI tahun akademik 2014/2015 berjumlah 250 mahasiswa yang terdiri dari 64 mahasiswa laki-laki dan 186 mahasiswa perempuan. Rasio persentase antara jumlah laki-laki dan perempuan adalah 26% dan 74%. Lebih jelas dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 4. Jenis Kelamin Mahasiswa Jurusan PAI

Tahun Akademik 2014/2015


- c. Mahasiswa Jurusan PAI tahun akademik 2015/2016 berjumlah 216 mahasiswa yang terdiri dari 80 mahasiswa laki-laki dan 136 mahasiswa perempuan. Rasio persentase antara jumlah laki-laki dan perempuan adalah 37% dan 63%. Lebih jelas dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 5. Jenis Kelamin Mahasiswa Jurusan PAI

Tahun Akademik 2015/2016

- d. Mahasiswa Jurusan PAI tahun akademik 2016/2017 berjumlah 259 mahasiswa yang terdiri dari 74 mahasiswa laki-laki dan 185 mahasiswa perempuan. Rasio persentase antara jumlah laki-laki dan perempuan adalah 39% dan 71%. Lebih jelas dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 6. Jenis Kelamin Mahasiswa Jurusan PAI

Tahun Akademik 2016/2017

B. Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro

1. Pemahaman Larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi serta melibatkan narasumber yakni Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang melakukan *Sexting*, teman pelaku dan Bapak Muhammad Ali, M. Pd. I selaku Ketua Jurusan PAI IAIN Metro didapatkan data sebagai berikut:

Sebagian besar pelaku *Sexting* pada Jurusan PAI IAIN Metro yang Penulis wawancarai tidak memahami tentang definisi *Sexting*. Dari 6 narasumber, 3 narasumber menyatakan tidak memahami tentang definisi *Sexting* bahkan tidak familiar dengan istilah tersebut. 2 narasumber lain menjawab pertanyaan yang diajukan Penulis dengan menerka-nerka kosa kata *Sex* pada istilah *Sexting* dengan menganalogikan suatu perbuatan seksualitas. Kemudian sisanya menyatakan tahu dan menjawab dengan tepat. Narasumber yang memahami definisi *Sexting* tersebut menyatakan bahwa dia pernah membaca artikel di Internet.

Semua narasumber memahami terkait istilah dan definisi *Phonesex* dan *Vidiocallsex*. Kemudian setelah Penulis menjelaskan definisi *Sexting*, semua narasumber sepakat bahwa *Phonesex* dan *Viocallsex* termasuk dalam jenis *Sexting* dengan alasan bahwa keduanya

memiliki kesamaan makna, proses penggunaan, media, tujuan dan konten.

Sebagian narasumber menyatakan perihatin dengan fenomena *Sexting* yang terjadi dewasa ini, dengan alasan pengguna alat komunikasi elektronik tidak bijak dalam mengoperasikan alat komunikasi tersebut, menyimpangkan hakikat penggunaan alat komunikasi elektronik sehingga digunakan untuk melakukan *Sexting*, menggambarkan perilaku *Sexting* sebagai salah satu bentuk degradasi moral serta menyayangkan *founder* atau *developer* fitur-fitur sosial media tidak memproteksikan produknya agar tidak disalahgunakan. Kemudian sebagian narasumber menganggap biasa fenomena *Sexting* yang terjadi dewasa ini, dengan alasan bahwa pengguna alat komunikasi elektronik tidak mampu meredam *trend* isi fitur dan konten pada alat komunikasi elektronik serta psikis pengguna alat komunikasi elektronik yang masih lemah dalam mengoperasikan alat komunikasi elektronik sehingga menyimpangkan kepada penggunaan yang salah, seperti perilaku *Sexting*.

Pemahaman larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro dalam tinjauan Islam sudah mapan. Hal tersebut berdasarkan data yang menyatakan bahwa semua narasumber sepakat bahwa Islam melarang melakukan *Sexting* serta para narasumber menyarankan supaya tidak melakukan *Sexting* dan jika menemui perilaku *Sexting* supaya dihindari. Pemahaman larangan *Sexting* dalam prespektif Islam pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang mapan tersebut berasal dari

peraturan yang termuat dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro yang menjunjung nilai-nilai keislaman serta beberapa program yang digerakan oleh Ketua Jurusan PAI IAIN Metro melalui program-program sosialisasi Kode Etik Mahasiswa pada saat Orientasi Mahasiswa Baru (OPAK), sambutan-sambutan kegiatan mahasiswa, mengadakan mata kuliah yang mengkaji fenomena-fenomena baru seperti mata kuliah *Masailul Fiqh* dan menganjurkan dosen-dosen untuk menyisipkan nasehat-nasehat supaya tidak melakukan *Sexting*. Kemudian alasan narasumber menyatakan bahwa perilaku *Sexting* tidak diperbolehkan dalam Islam karena perilaku *Sexting* tidak dibenarkan dalam akhlak komunikasi Islam, ajaran Islam adalah ajaran yang *haq* dan semua tindakan telah diatur di dalam Islam serta mengandung unsur porno atau seksualitas yang jelas dilarang oleh Islam.

Kemampuan pemahaman larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro semakin kuat ketika semua narasumber mampu menyebutkan dasar hukum Islam melarang *Sexting*. Dasar hukum Islam larangan *Sexting* yang narasumber sebutkan ialah QS. Al-Isra (17) ayat 32, hadits Rasulullah SAW tentang jenis-jenis zina serta fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) tentang pornografi dan pornoaksi.

Namun ketika Penulis mengajukan pertanyaan terkait perilaku *Sexting* yang dilakukan pada kondisi seseorang yang mengalami kebutuhan seksual khusus dan untuk menambah kemesraan pasangan suami istri, jawaban para narasumber berbeda. 2 narasumber menyatakan

prilaku *Sexting* tidak diperbolehkan walaupun dalam kondisi tersebut, 1 narasumber menyatakan memperbolehkan prilaku *Sexting* pada kondisi tersebut karena ada *udzur* di dalamnya dan 3 narasumber ragu dalam menentukan.

2. Implikasi *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro

Berdasarkan pemahaman larangan yang dipaparkan di atas berimplikasi pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang tetap melakukan prilaku *Sexting*. Hal tersebut berdasarkan data yang menyatakan bahwa 2 narasumber melakukan prilaku *Sexting* dengan cara menerima konten porno lalu mengirimkan kembali konten porno tersebut serta 4 narasumber menyatakan bahwa melakukan prilaku *Sexting* dengan menerima dan melihat isi konten porno yang diterima.

Prilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro merupakan prilaku yang dilakukan secara terselubung atau diam-diam. Namun, 1 narasumber menyatakan prilaku *Sexting* dilakukan secara terang-terangan dengan menceritakan kembali kepada teman diluar grup komunikasi elektronik. Data yang menyatakan bahwa prilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro merupakan prilaku yang dilakukan secara terselubung ialah 5 narasumber menyatakan demikian serta Ketua Jurusan PAI IAIN Metro membenarkan keadaan tersebut yang menyatakan bahwa selama kepemimpianan beliau maupun Ketua Jurusan PAI yang lain belum ditemukan dan masuk pengaduan terkait prilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro.

Alasan pelaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro melakukan perilaku *Sexting* ialah sebagian narasumber menyatakan untuk bercanda dengan teman-teman anggota grup serta sebagian lain menyatakan untuk mempererat hubungan sosial berupa menghidupkan suasana grup atau meredam ketegangan diskusi pada grup komunikasi elektronik.

Terkait media dan konten perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro menyatakan bahwa semua narasumber sepakat perilaku *Sexting* dilakukan melalui media grup sosial media, lebih spesifiknya fitur komunikasi elektronik *Whatsapp*. Kemudian untuk konten perilaku *Sexting*, mayoritas narasumber menyatakan menggunakan konten gambar porno dengan tulisan lucu (meme), sebagian ada yang menyatakan menggunakan gambar porno, tulisan, suara porno dan cuplikan video yang memvisualisasikan bagian intim perempuan.

Kondisi emosional pelaku setelah melakukan perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro ialah 4 narasumber menyatakan menganggap biasa dan tidak terjadi perubahan emosional setelah melakukan perilaku *Sexting*. Hal tersebut terjadi ketika ada teman pelaku yang mengingatkan, menasehati dan menegur pelaku. Kemudian 2 narasumber lain menyatakan malu setelah melakukan perilaku *Sexting*, bahkan ada yang menolak dengan cara menegur pelaku.

Keadaan intensitas perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro untuk menjawab indikator terjadinya ketidak seimbangan hasrat seksual. Intensitas perilaku *Sexting* tersebut ialah sebagian narasumber menyatakan selalu melakukan *Sexting*, dan sebagian lain menyatakan jarang melakukan *Sexting*. Jikalau melakukan *Sexting* pada kondisi grup komunikasi elektronik sedang sepi, pembahasan grup komunikasi elektronik yang sedang memanas dan pelaku *Sexting* melakukan pada interval waktu 4 sampai 5 kali dalam sebulan. Kemudian intensitas perilaku *Sexting* setelah dicibir atau dinasehati bahwa 4 narasumber menyatakan tetap melakukan *Sexting* dan 2 narasumber menyatakan intensitas perilaku *Sexting* berkurang. 4 narasumber yang tetap melakukan beralasan bahwa pelaku tetap melakukan karena kebutuhan sosial grup dan setiap manusia pernah melakukan kesalahan.

Namun, setelah diajukan pertanyaan tentang pelaku selalu mengarahkan komunikasi pada percakapan cabul, narasumber menjawab berbeda. 3 narasumber menyatakan tidak pernah mengarahkan pada percakapan cabul, 1 narasumber menyatakan mengarahkan percakapan cabul jika dipancing dan narasumber lain menyatakan selalu mengarahkan percakapan cabul. Begitu pula ketika narasumber ditanya terkait respon saat melihat perempuan yang berpakaian senonok, 2 narasumber mengagap wajar hal tersebut, 2 narasumber mengomentari hal tersebut dan narasumber lain menyatakan tidak terlalu memperdulikan hal tersebut.

Keadaan sosial pelaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro setelah melakukan *Sexting* ialah 2 narasumber menyatakan hubungan pelaku dan yang menegur menjauh tetapi tetap bertegur sapa dan mengerjakan tugas secara bersama, 2 narasumber menyatakan hubungan pelaku dan yang menegur semakin akrab serta 2 narasumber menyatakan tetap melakukan sosialisasi dengan pelaku seperti biasa. Ketika situasi tersebut perempuan lebih aktif menegur atau menasehati dengan alasan tidak suka dan merasa risih dengan konten tersebut serta tersinggung karena model konten tersebut berasal dari kaum perempuan.

C. Analisis Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro

1. Pemahaman Larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro

Sexting adalah komunikasi berbentuk pesan, suara, gambar, gambar dan pesan, video, atau video tatap muka yang berisikan dapat meningkatkan *syahwat* melalui perangkat elektronik seperti: ponsel, komputer/laptop, atau aplikasi-aplikasi yang mendukung.

Fenomena *Sexting* merupakan penyimpangan komunikasi elektronik yang telah lama muncul sejak diciptakan dan diproduksi secara massal alat komunikasi elektronik. Namun, makna *Sexting* sendiri menyesuaikan perkembangan alat komunikasi elektronik. Hal tersebut yang mendasari istilah *Sexting* kurang familiar pada mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro. Penjelasan tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan:

“Istilah *Sexting* muncul di bagian awal abad ini, tetapi maknanya telah berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya disebutkan bagi orang yang menggunakan ponsel untuk mengatur tanggal seks (*Booty Call*). Seiring waktu istilah berevolusi untuk merujuk mengirim pesan teks *eksplisit* secara seksual atau bernada seksual. Sebagai teknologi telah berkembang dan banyak orang memiliki kamera ponsel, dan sebagai kapasitas untuk menyimpan dan mentransfer data dalam jumlah besar telah meningkat, *Sexting* sebagai istilah telah berkembang untuk juga merujuk pada transfer elektronik gambar telanjang dan setengah telanjang *via* perangkat selular telepon.”

Teori di atas juga menjadi dasar dalam menjawab hasil penelitian menyatakan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro lebih familiar dan mampu menjelaskan definisi, cara pengoperasian serta media dan konten pada *Phonesex* dan *Vidiocallsex*.

Sejarah perkembangan alat komunikasi elektronik menggambarkan bahwa alat komunikasi elektronik dimulai pada diciptakannya telegraf. Kemudian semakin gencarnya pengembangan teknologi diciptakannya telepon rumah, telepon genggam sampai sekarang yang terbaru adalah telepon pintar atau *smartphone*. Pengembangan teknologi tidak berhenti sampai di situ, para pengembang telepon pintar terus berinovasi menyempurnakan produknya dengan menambah fitur-fitur yang mampu mendukung kemudahan dalam berkomunikasi elektronik.

Berdasarkan sejarah tersebut, tersirat jawaban bahwa Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro lebih familiar dengan istilah *Phonesex* karena kemunculan alat komunikasi elektronik yang lebih dahulu adalah telepon rumah dan telepon genggam yang belum dilengkapi fitur-fitur canggih. Alasan lain adalah istilah *Phonesex* lebih dulu tersebar ketimbang istilah *Sexting*. Kendati demikian, walaupun pengistilahan yang berbeda tapi keduanya sama dalam sudut pandang tujuan, sifat, konten dan penggunaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Phonesex* merupakan jenis *Sexting*. Hal tersebut senada dengan teori yang menyatakan bahwa “*Phonesex* termasuk dalam bagian komunikasi seksual seperti *Cybersex* dan *Sexting*. Seseorang dapat dikatakan melakukan *Phonesex* jika seorang tersebut melakukan komunikasi yang disertai dengan perilaku seks virtual.”

Kemudian terkait tanggapan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang menyatakan keperihatinan fenomena *Sexting* merupakan suatu gambaran bahwa pemahaman larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro Penulis nilai baik karena mampu berpendapat bahwa perilaku *Sexting* merupakan suatu perkara yang dilarang dalam Islam. Teruntuk yang menganggap fenomena *Sexting* biasa, bukan berarti pemahaman larangan *Sexting* tidak baik. Namun, ada faktor yang mempengaruhi narasumber beranggapan seperti itu. Faktor tersebut salah satunya ialah munculnya sikap serba boleh karena *trend* dan pesatnya perkembangan alat komunikasi elektronik. Hal tersebut sesuai dengan

teori yang telah disebutkan pada bagian latar belakang penelitian yang menyatakan bahwa “dukungan dari kecanggihan sistem informasi menjadi dunia semakin transparan. Apa yang terjadi di suatu tempat, di wilayah tertentu, dengan mudah dan cepat tersebar dan diketahui masyarakat dunia. Hampir tak ada yang tersembunyi, pengaruh ini ikut melahirkan pandangan yang serba boleh (*Permissiveness*). Apa yang sebelumnya dianggap sebagai tabu, dapat di terima dan dianggap biasa.”

Pemahaman larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro dalam prepektif Islam sudah mapan. Hal terbut berdasarkan data yang menyatakan bahwa semua narasumber sepakat bahwa Islam melarang melakukan *Sexting* serta para narasumber mengarahkan supaya tidak melakukan *Sexting* dan jika menemui prilaku *Sexting* supaya dihindari. Pemahaman larangan *Sexting* dalam prespektif Islam pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang mapan tersebut berasal dari peraturan yang termuat dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro yang menjunjung nilai-nilai keislaman serta beberapa program yang digerakan oleh Ketua Jurusan PAI IAIN Metro melalui program-program sosialisasi Kode Etik Mahasiswa pada saat Orientasi Mahasiswa Baru (OPAK), sambutan-sambutan kegiatan mahasiswa, mengadakan mata kuliah yang mengkaji fenomena-fenomena baru seperti mata kuliah *Masailul Fiqh* dan menganjurkan dosen-dosen untuk menyisipkan nasehat-nasehat supaya tidak melakukan *Sexting*. Kemudian alasan narasumber menyatakan bahwa prilaku *Sexting* tidak diperbolehkan dalam Islam

karena perilaku *Sexting* tidak dibenarkan dalam akhlak komunikasi Islam, ajaran Islam adalah ajaran yang *haq* dan semua tindakan telah diatur di dalam Islam serta mengandung unsur porno atau seksualitas yang jelas dilarang oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah SWT membenci kepada yang jelek perangai (perilaku), kotor lidah (berkata kotor).” HR. Tirmidzi.

Kemampuan pemahaman larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro semakin mapan ketika semua narasumber mampu menyebutkan dasar hukum Islam melarang *Sexting*. Dasar hukum Islam larangan *Sexting* yang narasumber sebutkan ialah QS. Al-Isra (17) ayat 32, hadits Rasulullah SAW tentang jenis-jenis zina serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pornografi dan pornoaksi.

Allah berfirman dalam QS. Al-Isra (17) ayat 32:



Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ
بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَادِرِكِ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ
فَزِنَ الْعَيْنَ النَّظْرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمُنْطِقُ. وَالنَّفْسُ تَمَنَّى
وَتَشْتَمِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُ.

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata: “Aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dosa kecil, kecuali ucapan Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah ialah memastikan atas anak Adam, sebagiannya dari zina yang pasti ia laksanakan. Adapun zinanya mata adalah (melihat barang haram), zinanya lisan/lidah adalah berbicara (hal yang terlarang), sedangkan nafsu adalah berharap dan menginginkan, sementara *farji* (kemaluan) membenarkan itu semua atau membohongkannya. (HR. Bukhari no. 13680)

Serta Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Porno Aksi yang menjelaskan secara rinci hukum perilaku *Sexting* dalam Islam adalah haram. Hukum haram tersebut menyangkut pada niat melakukan, media, konten, pola penggunaan dan lain-lain.

Kemudian terkait tanggapan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang menyatakan memperbolehkan perilaku *Sexting* pada kondisi tertentu seperti seseorang yang memiliki kebutuhan khusus seksualitas dan menambah kemesraan bagi pasangan suami istri adalah tidak sesuai dengan teori menyatakan bahwa “seperti kita ketahui, Islam memang telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tapi pada saat yang sama ia melarang umatnya untuk menyalurkan

kebutuhan itu dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk merangsang insting seks dengan segala cara.”²⁰ Teruntuk Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang masih ragu dalam menentukan keharaman perilaku *Sexting* adalah suatu perkara yang tidak sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 1-2:



Artinya: Alif laam miin. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan

padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Maksud ayat di atas ialah perilaku *Sexting* merupakan perilaku yang jelas dilarang oleh ajaran Islam. Begitu pula perilaku *Sexting* yang dilakukan pada kondisi tertentu merupakan perilaku yang dilarang kerana ada unsur yang jelas dilarang dalam ajaran Islam. Sehingga sebagai Muslim tidak perlu ragu dalam menanggapi fenomena *Sexting*.

3. Implikasi *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro


Berdasarkan pemahaman larangan *Sexting* yang dipaparkan di atas, berimplikasi tetap melakukan perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro. Perilaku *Sexting* yang ditemukan pada hasil penelitian terdapat 2 cara atau pola yakni melakukan perilaku *Sexting* dengan cara menerima konten porno lalu mengirimkan kembali konten porno tersebut dan melakukan perilaku *Sexting* dengan menerima dan

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid ke 4, Edisi Revisi, h. 17

melihat isi konten porno yang diterima. Teori menyatakan bahwa terdapat tiga tipe pelaku dalam alur proses melakukan *Sexting*, yakni: 1) *Receiver* atau individu yang pernah menerima foto, gambar dan pesan seksual sugestif. 2) *Senders* atau individu yang pernah mengirim foto, gambar dan pesan seksual sugestif. 3) *Two-way Sexters* atau individu yang pernah menerima dan mengirim foto, gambar dan pesan seksual sugestif.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro terdapat dua pola yakni tipe *Receivers* atau penerima konten porno dan tipe *Two-way Sexters* atau penerima konten porno lalu dikirimkan kembali. Tipe *Senders* atau pengirim perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro tidak ditemukan. Kemudian hal yang paling menarik ialah berdasarkan teori tersebut ialah *Receivers* atau penerima konten porno terlibat dalam perilaku *Sexting*. Ditinjau dalam Islam keterlibatan *Receivers* atau penerima merupakan termasuk yang dilarang. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Porno Aksi poin ke 5 menyatakan “memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.”

Prilaku *Sexting* di kalangan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro merupakan prilaku yang dilakukan secara terselubung atau diam-diam. Namun, ada narasumber menyatakan prilaku *Sexting* dilakukan secara terang-terangan dengan menceritakan kembali kepada teman diluar grup komunikasi elektronik. Ketua Jurusan PAI IAIN Metro membenarkan keadaan tersebut yang menyatakan bahwa selama kepemimpinan beliau maupun Ketua Jurusan PAI yang lain belum ditemukan dan masuk pengaduan terkait prilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro. Prilaku *Sexting* yang dilakukan secara diam-diam atau terselubung adalah perbuatan dilarang, terlebih prilaku tersebut dilakukan secara terang-terangan merupakan jelas keharamannya. Rasulullah SAW bersabda “bahwa Allah ialah memastikan atas anak Adam, sebagiannya dari zina yang pasti ia laksanakan. Adapun zinanya mata adalah (melihat barang haram), zinanya lisan/lidah adalah berbicara (hal yang terlarang), sedangkan nafsu adalah berharap dan menginginkan, sementara *farji* (kemaluan) membenarkan itu semua atau membohongkannya.” Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “sedangkan nafsu adalah berharap dan menginginkan, sementara *farji* (kemaluan) membenarkan itu semua atau membohongkannya” tersiarat makna bahwa prilaku *Sexting* dilakukan secara terselubung atau terang-terangan tergantung pembenaran pelaku (*fajri*), sedangkan Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 30 untuk menjaga kemaluan.



Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Alasan pelaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro melakukan perilaku *Sexting* ialah sebagian narasumber menyatakan untuk bercanda dengan teman-teman anggota grup serta sebagian lain menyatakan untuk mempererat hubungan sosial berupa menghidupkan suasana grup atau meredam ketegangan disukusi pada grup komunikasi elektronik. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan “ Ketika ditanya tentang motivasi di balik pengiriman gambar *Sexting*, lebih dari setengah dari peserta yang menanggapi item ini dilaporkan *Sexting* menjadi genit (51%; n = 101), menuruti tekanan dari pacar (17%; n = 34). Sekitar 13% (n = 26) dari responden melaporkan *Sexting* sebagai sarana meminta seks, dan pada tingkat lebih rendah untuk mendapatkan perhatian atau sebagai lelucon.” Namun, dalam temuan lain pada hasil penelitian meyatakan alasan pelaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI


IAIN Metro ialah untuk meredam ketegangan ketika diskusi grup memanas. Segala macam alasan yang melatarbelakangi perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro merupakan haram. Hal tersebut merujuk pada Fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Porno Aksi poin ke 9 menyatakan “melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram”. Penjelasan point ke 6 yang dimaksud tersebut ialah “berbuat intim atau berdua-duaan (*khalawat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual diluar pernikahan adalah haram”.

Terkait media dan konten perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro menyatakan bahwa semua narasumber sepakat perilaku *Sexting* dilakukan melalui media grup sosial media, lebih spesifiknya fitur komunikasi elektronik *Whatsap*. Kemudian untuk konten perilaku *Sexting*, mayoritas narasumber menyatakan menggunakan konten gambar porno dengan tulisan lucu (meme), sebagian ada yang menyatakan menggunakan gambar porno, tulisan, suara porno dan cuplikan video yang memvisualisasikan bagian intim perempuan.

Islam telah melarang terkait perilaku *Sexting* menggunakan konten apapun. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan “gambar yang subjeknya itu menyalahi akidah kesopanan agama, semua

orang Islam mengharamkannya. Oleh karena itu, gambar perempuan telanjang, setengah telanjang, ditampakkannya bagian anggota khas wanita, tempat yang membawa fitnah, gambar dalam tempat yang cukup membangkitkan *syahwat* dan menggambarkan kehidupan duniawi, sebagaimana yang kita lihat dimajalah-majalah, surat-surat kabar, dan bioskop semua itu tidak ragukan lagi tentang haramnya baik yang membuat, yang menyiarkan, maupun yang memasanginya dirumah-rumah, kantor-kantor, toko-toko, dan digantung di dinding-dinding. Termasuk juga haramnya kesengajaan untuk memperhatikan gambar-gambar tersebut.”

Kondisi emosional pelaku setelah melakukan perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro ialah menganggap biasa dan tidak terjadi perubahan emosional setelah melakukan perilaku *Sexting*. Hal tersebut terjadi ketika ada teman pelaku yang mengingatkan, menasehati dan menegur pelaku. Malu setelah melakukan perilaku *Sexting*, bahkan ada yang menolak dengan cara menegur pelaku. Kondisi emosional pelaku yang mengalami malu, sesuai dengan tori yang menyatakan “Orang yang terlibat dalam isu-isu *Sexting* menjadi tertekan dan/atau malu”. Kemudian terkait pelaku yang menolak perilaku dengan menegur merupakan suatu sikap yang baik karena Islam mengajar supaya menasehati dalam kebaikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-‘Ashr.




kenikmatan di akhirat, karena sesungguhnya kenikmatan bersetubuh itu merupakan kenikmatan tubuh yang paling kuat jika bersifat kekal, sebagaimana api dan rasa sakitnya merupakan sakit yang paling besar bila membakar tubuh. Faedah kedua, untuk melestarikan keturunan dan kelangsungan keberadaannya. Tetapi sesudah kedua faedah ini terdapat bencana yang membinasakan segi agama dan dunia, jika tidak dikendalikan dan tidak dikalahkan serta tidak dikembalikan kepada stadium pertengahan”. Artinya Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang melakukan *Sexting* berimplikasi pada setiap perilaku yang mengarah ke seksualitas, seperti menonton video porno, masturbasi, berkhilawat bahkan sampai berhubungan badan. Tentunya hal tersebut merupakan bencana yang akan terjadi jika seseorang melakukan *Sexting*.

Keadaan sosial pelaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro setelah melakukan *Sexting* ialah hubungan pelaku dan yang menegur menjauh tetapi tetap bertegur sapa dan mengerjakan tugas secara bersama, hubungan pelaku dan yang menegur semakin akrab serta tetap melakukan sosialisasi dengan pelaku seperti biasa. Ketika situasi tersebut perempuan lebih aktif menegur atau menasehati dengan alasan tidak suka dan merasa risih dengan konten tersebut serta tersinggung karena model konten tersebut berasal dari kaum perempuan.

Hasil penelitian yang menyatakan perilaku *Sexting* berimplikasi ke menjauhnya hubungan sosial pada pelaku sejalan dengan teori “korban kehilangan persahabatan atau hubungan dengan anggota

keluarga dan mitra berharga”. Kendati demikian ditemukan data lain yakni menjauhnya hubungan sosial tersebut karena pelaku ditegur, pelaku semakin akrab dengan teman dan tetap melakukan sosialisasi seperti biasa. Selain hal tersebut, data lain menunjukkan bahwa perempuan lebih aktif dalam menegur pelaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro.

Hilangnya hubungan sosial pada pelaku *Sexting* merupakan suatu konsekuensi yang diterima oleh pelaku *Sexting*. Hal tersebut telah dijelaskan Allah SWT dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7-8:



Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat

dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Maksudnya adalah setiap perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan seseorang sekecil apapun pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Begitu pula jika Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro melakukan perilaku *Sexting* pasti akan mendapat konsekuensi dari perilaku tersebut, diantaran konsekuensi tersebut ialah kehilangan hubungan sosial. Kemudian hadits Rasulullah SAW juga ada yang mengisahkan suatu konsekuensi yang Rasulullah SAW berikan kepada pelaku *SExting*.

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى

الله عليه و سلم, وَعِنْدِي مُخْنَتٌ, فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ
 أُمِّيَّةَ: يَا عَبْدَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ الطَّنْفَ غَدًا, فَعَلَيْكَ
 بَابِنَةَ غَيْلَانَ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ, وَتُدْبَرُ بِثَمَانٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا يَدْخُلَنَّ هُوَ لَاءٌ عَلَيْكُمْ)).

Artinya: Ummu Salamah r.a berkata: Rasulullah SAW masuk ke rumahku, sedang di rumah ada seorang banci, mendadak didengar oleh Nabi SAW, si banci berkata kepada Abdullah bin Ummayah (Abu Ummayah): Ya Abdullah, jika nanti Allah memenangkan kamu di Thaif maka engkau ambil putri Ghailan, dia gemuk jika menghadap dengan empat dan jika berbalik ke belakang dengan delapan (yakni montok badan yang tampak karena sangat besar). Maka Nabi SAW bersabda: orang itu jangan boleh masuk lagi kepada kalian kaum wanita. (Bukhari-Muslim).

Hadits yang disampaikan oleh Ummu Salamah RA mengisahkan percakapan yang dilakukan seorang banci dan Abdullah bin Ummayah. Percakapan yang dilakukan oleh banci merupakan *Sexting* karena menggambarkan kemolekan tubuh putri Ghailan. Percakapan banci tersebut didengar oleh Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW melarang banci tersebut masuk lagi kepada kalian kaum wanita, maksudnya banci dilarang berbaur lagi dengan kaum wanita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemahaman larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro kurang familiar dan tidak mampu mendefinisikan perilaku *Sexting*. Kendati demikian Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro familiar dan mampu menjelaskan dengan detail istilah *Phonesex* dan *Vidocallsex*. Hal tersebut disebabkan istilah *Phonesex* dan *Vidocallsex* lebih awal muncul ketimbang istilah *Sexting*.
2. Pemahaman larangan *Sexting* Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro sudah cukup. Hal tersebut berdasarkan keprihatinan terhadap fenomena *Sexting* dewasa ini yang mengabarkan bahwa Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro mampu menilai perilaku baik atau buruk. Namun, ada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang menganggap fenomena *Sexting* merupakan fenomena biasa atau serba boleh yang dikaji sikap tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi.

3. Pemahaman larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro dinilai cukup dengan mampu menjelaskan alasan mengapa ajaran Islam melarang perilaku *Sexting* menyebutkan dasar hukum melarang perilaku *Sexting*.
4. Terdapat penjelasan berbeda larangan *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro terkait larangan melakukan *Sexting* pada kondisi pada seseorang yang memiliki kebutuhan seksual khusus dan menambah kemesraan pasangan suami istri. Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro ada yang menjawab diperbolehkan dan ada pula yang ragu-ragu.

Implikasi keadaan pemahaman larangan *Sexting* yang dipaparkan di atas pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro ialah:

1. Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro terlibat perilaku *Sexting* tipe *Receivers* atau penerima konten porno dan tipe *Two-way Sexters* atau penerima dan mengirimkannya kembali.
2. Perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro dilakukan secara terselubung atau diam-diam.
3. Alasan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro melakukan *Sexting* karena bercanda, mempererat hubungan sosial dan juga untuk mengalihkan suasana yang sedang panas ketika diskusi di grup sosial media.
4. Media yang digunakan dalam mempublikasikan konten *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro ialah grup media sosial *Whatsap*. Kemudian konten yang dipublikasikan ialah mayoritas menggunakan

meme porno dan sisanya tulisan, suara dan cuplikan video.

5. Kondisi emosional pelaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro ialah mayoritas tidak terjadi gangguan emosional dan sisanya merasa malu.
6. Pelaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro mengalami ketidakseimbangan seksualitas tingkat sedang. Hal tersebut sesuai data bahwa perilaku *Sexting* dilakukan pada interval waktu 4 sampai dengan 5 kali dalam sebulan.
7. Keadaan sosial pelaku *Sexting* ialah sebagian ada yang kehilangan hubungan sosial berupa menjauhnya hubungan sosial pelaku dengan penegur, sisanya melakukan hubungan sosial seperti biasa dan menambah akrab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, Penulis mempunyai beberapa saran pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Teruntuk Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro, memperdalam pemahaman tersebut dengan mengeksplorasi sumber-sumber hukum yang berlaku berdasarkan hukum Negara, Institusi maupun Islam serta mengamalkan pemahaman larangan tersebut untuk menekan kesenjangan.. Selain hal tersebut, hindari perbuatan *Sexting* dengan cara pandai-pandai mengolah percakapan dalam aktifitas komunikasi, menyadari kesalahan komunikasi elektronik yang telah diperbuat dan tidak mengulangnya kembali serta respon nasehat teman dengan lapang dada dan jadikan nasehat tersebut

sebagai media mengkonstruksi lebih baik.

2. Teruntuk Ketua Jurusan PAI IAIN Metro, kegiatan sudah banyak yang dapat menanggulangi *Sexting* namun supaya mengadakan kegiatan penyampaian materi *Sexting* secara khusus. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat menambah pemahaman larangan pada mahasiswa serta dapat menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk tidak melakukan *Sexting*. Kemudian solusi untuk melacak kasus *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro, Jurusan PAI IAIN Metro dan dibantu konselor membuat posko penganduan perilaku *Sexting*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bandung: CV Diponegoro, 1999.
- Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Ahsin W. Al-Hafidz. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. *Ringkasan Ihya' 'Ulumudin*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, dari judul asli *Ihya' 'Ulumudi*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011)
- Amanda Lenhart, Teen and Sexting, <http://www.pewinternet.org/2009/12/15/teens-and-sexting/2>, diunduh pada 10 Maret 2017 pukul 14.51
- Anggia Putri dan Meita Santi Budiani, "Pengaruh Kelelahan Emosional terhadap Prilaku Belajar pada Mahasiswa Yang Bekerja", dalam <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/3499/17/article.pdf>, di unduh pada 13 Juni 2017
- Bayu Adi Wicaksono dan Foe Peace Simbolon, Ini Peran Habib Rizieq dan Firza Husein di Kasus Pornografi, dalam <http://m.viva.co.id/brita/metro/924025-ini-peran-habib-rizieq-dan-firza-husein-di-kasus-pornografi> di unduh pada 13 Juni 2017
- Dan Jerker B. Svantesson. "Sexting and The Law: 15 Minutes of Fame, and A Lifetime Of Shame" dalam *Masaryk University Journal of Law and Technology*. (Republik Czech: *Fakulty Law of University Masrky*), Vol. 5:2.
- , Sexting and The Law: How Australian Regulates Electronic Communication of Non Professional Sexual Content, <http://epublications.bond.edu.au/blr/vol22/iss2/3>, di unduh pada 14 Juni 2017
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ramayana Pers: Metro, 2008.
- Hendriati Agustiani. *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Ekologi Kaitanya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kath Albury dan Nina Funnel. *The Politic of Sexting: Young People, Self-representation, and citizenship*. makalah tahun 2013 (tidak dipublikasikan).
- Kathy Martinez-Prather dan Donna M. Vandiner. "Sexting among Teenagers in the United States: A Retrospective Analysis of Identifying Motivating Factors, Potential Targets, and the Role of a Capable Guardian", dalam *OPEN ACCESS ARTIKEL*. (Texas State University, USA: *Internasional Journal of Cyber Criminology*), Vol.8, Issue 1/Januari-Juni 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 32. Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Mutiara Hadits yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Salim Bahrey, dari judul asli *Al-Lu'lu' wal Marjan*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'anI*, Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'anI*, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Pramudya Wisnu Patria. Studi Deskriptif Mengenai Gambaran Intensi Melakukan Sexting pada Remaja Akhir di Kota Bandung. <http://repository.unpad.ac.id/id/eprint19285>. di unduh pada 20 Oktober 2016 pukul 20.11
- Rindang Gunawati, Sri Hartati dan Anita Listiara. "Hubungan Antara Efektifitas Komunikasi Mahasiswa-Dosen Pembimbing Utama Skripsi dengan Stres dalam Menyusun Skripsi pada Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro", dalam *JURNAL PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO*, (:Program Studi Psikologi Universitas Diponegoro), Vol.3 No.2/Desember 2006.
- Sarlito W. Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, edisi revisi, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*. (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), jilid ke-4.

- Sri Rumini dan Siti Sundari. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Stephani Fisher, et.al. "Sexting in Australia: The Legal and Social Ramification", dalam *SALVATION ARMY OASIS HUNTER*. (Victoria: *Perliament of Victoria Law Reform Commite Sexting Inquiry*), No. S7/30 Mei 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Cet 20. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Sesuatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi IV. Jakarta: PT Rineka Cipta 2006.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
----- . *Tafsir Al-Qur'an Masjid An-Nur*, Jilid 4. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000
- Tim Penyusun. *Direktori Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013
- TR. Aat Syafaat dan Sohari Sahrani. *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Pers, 2008.
- Umairul Ahbah Baiquni dan Achmad Sunarto. *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*. Bandung: Huasini, 1998
- Yusuf Qardawi. *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000.
- Wahyu Rahardjo dan Maizar Saputra. "Harga Diri, *Sexting* dan Jumlah Pasangan Seks yang Dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Prilaku Seks Beresiko" dalam *JURNAL PSIKOLOGI*. (Depok:Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma), Vol.42. No.2, Agustus 2015: 101-114.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : P.1578/In.28/FTIK/PP.00.9/06/2017

Lamp :-

Hal : **BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth:

1. Sdr. Dr. Aguswan Kh. Umam, S.Ag, MA.
2. Sdr. H. Nindia Yuliwulandana, M.Pd

Dosen Pembimbing Skripsi

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, maka mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi, untuk itu kami mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk membimbing mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rangga Pratama Kusnadi
NPM : 1399281
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa dari proposal sampai dengan penulisan skripsi, termasuk penelitian.
 - a. Dosen pembimbing, bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan koreksi akhir.
 - b. Ass. Dosen Pembimbing bertugas melaksanakan sepenuhnya bimbingan sampai selesai.
2. Waktu menyelesaikan skripsi:
 - a. Maksimal 4 (empat) semester sejak mahasiswa yang bersangkutan lulus komprehensif.
 - b. Waktu menyelesaikan skripsi 2 (dua) bulan sejak mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan konsep skripsinya sampai BAB II (pendahuluan + Konsep Teoritis).
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh IAIN Metro.
4. Banyaknya antara 40 s.d 60 halaman bagi yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan:
 - a. Pendahuluan ± 1/6 bagian
 - b. Isi ± 2/3 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 5 Juli 2017
Ketua Jurusan PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I.
NIP. 19780314 200710 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

Nomor : P-0649/In.28/FTIK/PP.00.9/4/2017

Lamp : -

Hal : **IZIN PRA SURVEY**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi, mohon kiranya saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : Rangga Pratama Kusnadi
NPM : 1399281
Jurusan : Tarbiyah
Program Studi : PAI
Judul : Fenomena Sexting Pada Remaja Akhir dalam Tinjauan Islam (Studi Pemahaman Larangan Sexting Pada Mahasiswa PAI di IAIN Metro).

untuk melakukan pra survey di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 April 2017

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Istifatonah
Dra. Isti Fatonah, MA

NIP. 1967053119930320034



IAIN
METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

SURAT KETERANGAN IZIN PRASURVEY
Nomor : P-1186/In.28/FTIK/PP.00.9/05/2017

Berdasarkan surat izin pra survey Nomor P-0649/In.28/FTIK/PP.00.9/04/2017 dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rangga Pratama Kusnadi
NPM : 1399281
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu keguruan
Jurusan : PAI
Judul : Fenomena *Sexting* pada Remaja Akhir dalam Tinjauan Islam (Studi Pemahaman Larangan *Sexting* pada Mahasiswa PAI di IAIN Metro)

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 24 Mei 2017

Dekan

Dr. Akla, M.Pd

NIP. 19691008 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2360/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN
ILMU KEGURUAN IAIN METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2359/In.28/D.1/TL.01/10/2017,
tanggal 30 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : RANGGA PRATAMA KUSNADI
NPM : 1399281
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FENOMENA SEXTING PADA REMAJA AKHIR DALAM TINJAUAN ISLAM: STUDI PEMAHAMAN LARANGAN SEXTING DAN IMPLIKASINYA PADA MAHASISWA JURUSAN PAI DI IAIN METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Oktober 2017
Dekan I,

Dra. Isti Fatonah MA
0670531 199303 2 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2359/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : RANGGA PRATAMA KUSNADI
NPM : 1399281
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FENOMENA SEXTING PADA REMAJA AKHIR DALAM TINJAUAN ISLAM: STUDI PEMAHAMAN LARANGAN SEXTING DAN IMPLIKASINYA PADA MAHASISWA JURUSAN PAI DI IAIN METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017



Mengetahui,
Pejabat Setempat

MORAMAD ALI, M. Pd. I
19780314 200710 1003



Wakil Dekan I,

Dra. Isti Fatonah MA
19670531 199303 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0145/In.28.1/J/PP.00.9/01/2018

Metro, 10 Januari 2018

Lamp : -

Hal : **Surat Keterangan**
Telah Melaksanakan Research

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Permohonan Tanggal 08 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : **RANGGA PRATAMA KUSNADI**

NPM : 1399281

Jurusan : PAI

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan *Research* di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul "FENOMENA SEXTING PADA REMAJA AKHIR DALAM TINJAUAN ISLAM: STUDI PEMAHAMAN LARANGAN SEXTING DAN IMPLIKASINYA PADA MAHASISWA JURUSAN PAI DI IAIN METRO".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I

NIP. 197803142007101003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jl. KH. Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

SURAT BEBAS JURUSAN PAI
No.164/ Pustaka-PAI/XI/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Menerangkan Bahwa :

Nama : Rangga Pratama Kusnadi
NPM : 1399281
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Bahwa nama tersebut di atas, dinyatakan telah bebas Jurusan PAI, dengan
memberi sumbangan buku dalam rangka penambahan koleksi buku-buku perpustakaan
Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 13 November 2017
Ketua Jurusan PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 9780314 200710 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1227/In.28/S/OT.01/12/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RANGGA PRATAMA KUSNADI
NPM : 1399281
Fakultas / Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1399281.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 05 Desember 2017
Kepala Perpustakaan

Mokhtar
Drs. Mokhtar di Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

OUTLINE

FENOMENA *SEXTING* PADA REMAJA AKHIR DALAM TINJAUAN ISLAM (Studi Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

NOTA DINAS

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fenomena *Sexting* pada Mahasiswa
 1. Pengertian *Sexting*
 2. Tipe-tipe *Sexting*
 3. Jenis-jenis *Sexting*
 4. Faktor-Faktor yang menyebabkan *Sexting*
 5. Dampak *Sexting*
 6. Prilaku *Sexting* pada Mahasiswa
- B. Larangan *Sexting* dalam Tinjauan Islam
 1. Larangan *Sexting* Menurut Al-Qur'an
 2. Larangan *Sexting* Menurut Hadits Rasulullah SAW
 3. Larangan *Sexting* Menurut Ulama

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Jurusan PAI IAIN Metro
 - 1. Profil Jurusan PAI IAIN Metro
 - 2. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan PAI IAIN Metro
 - 3. Keadaan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro
- B. Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro
- C. Analisis Pemahaman Larangan *Sexting* dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, 19 Juli 2017



Rangga Paratama Kusnadi
NPM. 1399281

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Aguswan Kh. Umam, MA
NIP. 19730801 199903 1 001

Pembimbing II



H. Nindia Yuliwulanda, M. Pd
NIP. 19700721 199903 1 003

PEDOMAN WAWANCARA

FENOMENA *SEXTING* PADA REMAJA AKHIR
DALAM TINJAUAN ISLAM
(STUDI PEMAHAMAN LARANGAN *SEXTING* DAN IMPLIKASINYA
PADA MAHASISWA JURUSAN PAI DI IAIN METRO)

A. PETUNJUK WAWANCARA

1. Wawancara semi terstruktur (*in dept interview*).
2. Selama penelitian berlangsung, Peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara.
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, sampai memperoleh keterangan yang diinginkan.

B. IDENTITAS

Informan : Ketua Jurusan PAI IAIN Metro, Mahasiswa PAI semester I, III dan V IAIN Metro
 Tempat : Kampus IAIN Metro

C. PERTANYAAN

Wawancara pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro

No	Materi	Petikan Wawancara
1.	Apa yang anda ketahui tentang <i>Sexting</i> ?	Saya asing dengan kata <i>Sexting</i> . (R,Lk,V,1.1) Saya baru dengar kata <i>Sexting</i> dari anda. (S,Lk,V,1.2) <i>Sexting</i> adalah komunikasi elektronik cabul. Saya pernah baca artikel tersebut di Internet. (DS,Lk,III,1.3) Sepertinya aktivitas komunikasi elektronik yang berkaitan dengan seks. (ADS,Pr,III,1.4) Maaf, kata <i>Sexting</i> baru saya dengar dari anda. (RA,Pr,I,1.5) Jika dipahami dari kata tersebut sepertinya perilaku yang berkaitan dengan seks. Tapi saya tidak paham detailnya. (DMS,Pr,I,1.6)
2.	Bagaimana pendapat anda tentang <i>Phonesex</i> atau <i>Vidiocallsex</i> ?	Kata <i>Phonesex</i> saya sering dengar dari teman-teman. <i>Phonesex</i> adalah komunikasi via telpon namun oleh beberapa oknum digunakan untuk membangkitkan gairah seks. Kemudian merujuk penjelasan anda sebelumnya tentang <i>Sexting</i> , menurut saya <i>Phonesex</i> bisa dikategorikan

		<p><i>Sexting</i>, karna melalui bentuk suara untuk meningkatkan gairah seks. (R,Lk,V,2.1)</p> <p><i>Vidiocallsex</i> itu lebih populer disebut <i>Live</i>. Semua media sosial sekarang mendukung untuk melakukan <i>Live</i>. Namun, kembali ke pengguna media sosial tersebut digunakan untuk hal positif atau negatif. Menurut saya <i>Live</i> termasuk dalam kategori <i>Sexting</i>. (S,Lk,V,2.2)</p> <p>Istilah <i>Phonsex</i>, <i>Live</i>, <i>Cybersex</i> atau yang lain termasuk ketegori <i>Sexting</i>. Hanya saja pengistilahannya saja yang berbeda, waktu muncul dan pemaknaan saja yang lebih luas. Secara media, tujuan perilaku, sifat, semua sama. (DS,Lk,III,2.3)</p> <p>Kata <i>Phonsex</i> sering saya dengar dari teman laki-laki saya, tapi <i>Vidiocallsex</i> jarang. Maknanya tentu telepon yang berhubungan dengan seks atau porno. Menurut penjelasan anda sebelumnya tentang <i>Sexting</i>, keduanya bisa kategorikan perbuatan <i>Sexting</i>. (ADS,Pr,III,2.4)</p> <p>Saya tau, tapi tidak terlalu detail dengan keduanya. Merujuk penjelasan anda sebelumnya tentang <i>Sexting</i>, dan dari kata keduanya yang menggunakan kata <i>sex</i>, pemahaman sementara tentang keduanya adalah perilaku komunikasi elektronik yang berkaitan dengan seks. (RA,Pr,I,2.5)</p> <p>Kata <i>Phonsex</i> lebih dulu muncul dari pada <i>Vidiocallsex</i>, karena menyesuaikan perkembangan media komunikasi elektronik. <i>Vidiocallsex</i> biasa disebut <i>Live</i>, sering ditemui di aplikasi <i>Instagram</i> atau <i>Bigolive</i>. Pelaku biasanya memvisualisasikan daerah intim mereka dan biasanya pelakunya orang luar negeri. Menurut saya keduanya bisa dikategorikan <i>Sexting</i>. (DMS,Pr,I,2.5)</p>
3.	<p>Bagaimana pendapat anda tentang fenomena <i>Sexting</i> dewasa ini?</p>	<p>Saya perihatin dengan model komunikasi dewasa ini. Khususnya untuk remaja dengan media komunikasi yang semakin mudah dan murah, tetapi digunakan tidak semestinya. Contohnya seperti <i>Sexting</i>. (R,Lk,V,3.1)</p> <p>Fenomena <i>Sexting</i> sudah menjadi hal biasa dewasa ini, dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, berbentuk gambar, suara atau vidio. Karena media juga mendukung untuk melakukan hal tersebut. (S,Lk,V,3.2)</p>

		<p>Fenomena <i>Sexting</i> sudah menjamur, karena akses lebih mudah dan psikis pengguna komunikasi elektronik kebanyakan masih konsumtif atau mengikuti tren. Ada tren baru muncul penasaran, kemudian ikut-ikutan. (DS,Lk,III,3.3)</p> <p><i>Sexting</i> merupakan fenomena yang dianggap biasa, karena tidak diingkan saja sudah tersedia. (ADS,Pr,III,3.4)</p> <p>Fenomena <i>Sexting</i> merupakan gambaran rusaknya moral. Melihat realita sekarang, usia seseorang yang seharusnya belum pantas untuk mengetahui hal-hal tentang seks saja malah lebih ahli. (RA,Pr,I,3.5)</p> <p>Sangat memprihatinkan, karena konten-konten tersebut banyak tersedia di aplikasi sosial media. Seperti di <i>Instagram</i>, <i>Facebook</i> dan <i>Bigolive</i> yang bersifat umum saja tersedia, penggunaanya bebas memilih. Aplikasi yang bersifat umum saja menyediakan, apalagi seperti <i>Whatsap</i> yang sifatnya pribadi atau komunikasi dua arah saja, kemungkinan untuk melakukan <i>Sexting</i> besar. Mungkin itu alasan Pemerintah melakukan registasi nomor ponsel dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. (DMS,Pr,I,3.6)</p>
4.	Menurut anda, apakah Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro ada yang melakukan <i>Sexting</i> ?	<p>Mungkin ada, hanya saja belum terpublikasi. (R,Lk,V,4.1)</p> <p><i>Sexting</i> itu obrolan privasi. Jadi, obrolan tersebut hanya antar teman dekat dan untuk lucu-lucu. Mungkin itu yang menyebabkan banyak orang tidak tau bahwa kasus <i>Sexting</i> itu ada. (S,Lk,V,4.2)</p> <p>Ada, bahkan banyak. (DS,Lk,III,4.3)</p> <p>Saya rasa ada. (ADS,Pr,III,4.4)</p> <p>Ada, saya pernah menemukan. (RA,Pr,I,4.5)</p> <p>Jika melihat besarnya peluang perilaku tersebut, ada. Tapi dikembalikan lagi kepada pribadi teman-teman Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro. (DMS,Pr,I,4.6)</p>
5.	Apakah anda pernah melakukan atau menemukan kejadian <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro? Jelaskan	<p>Saya pribadi belum pernah melakukan. Tapi saya pernah menerima kasus <i>Sexting</i>. Kejadian tersebut di grup <i>Whatsap</i>, ada teman yang mengirim gambar porno dengan tulisan lucu (meme) dan suara mendesah. (R,Lk,V,5.1)</p> <p>Terkadang saya juga ikut percakapan di grup saat teman-teman membahas tentang janda atau</p>

	kronologinya	<p>gambar porno dengan tulisan lucu (meme). (S,Lk,V,5.2)</p> <p>Saya pernah melakukannya. Biasanya saya mengirimkan kembali gambar porno dengan tulisan lucu (meme) yang pernah saya terima untuk bercanda. (DS,Lk,III,5.3)</p> <p>Perilaku tersebut sering dilakukan oleh teman laki-laki di grup untuk bercandaan. Biasanya mengirimkan gambar atau gambar porno dengan tulisan lucu (meme). (ADS,Pr,III,5.4)</p> <p>Saya pernah menerima gambar porno dengan tulisan lucu (meme) dari teman di grup. (RA,Pr,I,5.5)</p> <p>Saya pernah tahu teman laki-laki ada yang menyukai konten-konten tersebut di <i>Instagram</i>, jika ada yang menyukai akan muncul di pemberitahuan. Dia juga pernah mengirim gambar porno dengan tulisan lucu (meme) digrup. (DMS,Pr,I,5.5)</p>
6.	Bagaimana perbuatan <i>Sexting</i> dalam Islam?	<p>Apabila untuk menentukan halal atau haramnya <i>Sexting</i> saya belum bisa menentukan, namun perbuatan <i>Sexting</i> sebaiknya dihindarkan. Karena secara akhlak berkomunikasi merupakan perbuatan buruk. (R,Lk,V,6.1)</p> <p>Perbuatan <i>Sexting</i> tidak sepatutnya dilakukan oleh umat Islam. (S,Lk,V,6.2)</p> <p>Ajaran Islam sebenarnya sudah mengatur larangan tersebut. Hanya saja penganutnya yang menjalankan nilai yang <i>haq</i> tersebut. (DS,Lk,III,6.3)</p> <p>Perbuatan <i>Sexting</i> tentu saja dilarang di dalam Islam. (ADS,Pr,III,6.4)</p> <p>Perbuatan <i>Sexting</i> merupakan perilaku komunikasi elektronik yang salah dan kurang tepat. (RA,Pr,I,6.5)</p> <p>Perbuatan <i>Sexting</i> tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur porno. Sebaiknya dihindari. (DMS,Pr,I,6.6)</p>
7.	Bagaimana hukum <i>Sexting</i> , jika dilakukan oleh pasangan suami istri atau orang yang memiliki kebutuhan seks	<p>Tetap tidak diperbolehkan, karena banyak cara yang dianjurkan untuk menjaga kemesraan suami istri, kemudian bagi orang yang memiliki kebutuhan seks khusus harusnya diredam dengan puasa. (R,Lk,V,7.1)</p> <p>Tetap tidak diperbolehkan, karena pada saat berhubungan suami istri saja tidak diperbolehkan melihat kemaluan. Apalagi dengan sengaja</p>

	<p>husus?</p>	<p>memvisualisasikan untuk alasan menambah kemesraan. (S,Lk,V,7.2)</p> <p>Menurut saya tidak masalah karena mereka muhrim dan saya pernah baca diartikel bahwa <i>Sexting</i> bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh karena kerja itu ampuh menjadi alternatif menjaga hubungan mereka. (DS,Lk,III,7.3)</p> <p>Sepertinya perilaku <i>Sexting</i> tetap tidak diperbolehkan dalam kondisi tersebut. (ADS,Pr,III,7.4)</p> <p>Saya kurang paham jika perilaku tersebut dipraktikkan dalam kondisi tersebut. (RA,Pr,I,7.5)</p> <p>Saya kurang paham, tapi menurut saya sah saja karena istri atau suami merupakan muhrim dan tujuannya juga untuk menambah kemesraan. (DMS,Pr,I,7.6)</p>
8.	<p>Adakah dalil yang menyatakan perbuatan <i>Sexting</i> itu melanggar hukum Islam?</p>	<p>Jika dilihat secara qiyas ada dalil yang menyinggung larangan perbuatan <i>Sexting</i>. (R,Lk,V,8.1)</p> <p>Tentu ada, tapi tidak dilihat dari konteks <i>Sexting</i>. (S,Lk,V,8.2)</p> <p>Ada. (DS,Lk,V,8.3)</p> <p>Tentu saja ada dalil yang melarang perilaku <i>Sexting</i>. (ADS,Pr,III,8.4)</p> <p>Ada, karena Islam merupakan agama yang mengatur semua tindakan umatnya. (RA,Pr,I,8.5)</p> <p>Ada. (DMS,Pr,I,8.6)</p>
9.	<p>Sebutkan nash yang melarang perbuatan <i>Sexting</i>, dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' atau Qiyas Ulama?</p>	<p>Al-Qur'an menyebutkan "jangan mendekati zina", untuk nama surat dan nomor ayat saya lupa. (R,Lk,V,9.1)</p> <p>Al-Qur'an menyatakan bahwa "jangan mendekati zina", selain itu di dalam hadits menyatakan bahwa zina dibagi "zina mata, zina lisan, zina telinga". (S,Lk,V,9.2)</p> <p>Al-Qur'an melarang mendekati zina bahkan setau saya MUI telah mengeluarkan fatwa tentang larangan <i>Sexting</i> dengan redaksi yang lebih luas. Jadi, bukan hanya <i>Sexting</i> saja, semua komunikasi atau hal yang dapat membangkit <i>syahwat</i> dilarang. (DS,Lk,III,9.3)</p> <p>Al-Qur'an menyatakan "jangan mendekati zina", sedangkan perilaku <i>Sexting</i> merupakan perkara yang mendekati zina. (ADS,Pr,III,9.4)</p>

		Al-Qur'an menyatakan "jangan mendekati zina" dan <i>Sexting</i> merupakan salah satu bentuk zina mata. (RA,Pr,I,9.5) Setau saya di dalam Al-Qur'an menyatakan "jangan mendekati zina". (DMS,Pr,I,9.6)
10.	Berdasarkan kronologi <i>Sexting</i> yang anda sampaikan, apakah kejadian tersebut sampai terpublikasi ke masyarakat?	Tidak, hanya teman-teman yang menjadi anggota grup saja yang tahu. (R,Lk,V,10.1) Tidak, hanya teman-teman saja yang tahu. Saya menceritakan kembali kelucuan percakapan tersebut ketika kita sedang kumpul dengan teman yang tidak menjadi anggota grup. (S,Lk,V,10.2) Tidak, kami saja yang tau. Saya gak mungkin membongkar aib sendiri. (DS,Lk,III,10.3) Tidak, terkadang kami (kaum perempuan) mengomentari perbuatan pelaku. (ADS,Pr,III,10.3) Tidak. (RA,Pr,I,10.4) Tidak, hanya teman-teman yang menjadi anggota grup saja yang tau. (DMS,Pr,I,10.5)
11.	Bagaimana cara pelaku mempublikasika?	Saya dikirim gambar porno dengan tulisan lucu (meme) di grup <i>Whatshap</i> . (R,Lk,V,11.1) Saya dikirim dan mengirimkan gambar porno dengan tulisan lucu (meme) atau menceritakan kembali kejadian percakapan yang telah terjadi di grup. (S,Lk,V,11.2) Saya mengirim kembali gambar porno dengan tulisan lucu (meme) ke teman grup. (DS,Lk,III,11.3) Saya dikirim gambar porno dan gambar porno dengan tulisan lucu di grup. (ADS,Pr,III,11.4) Saya dikirim gambar porno dengan tulisan lucu (meme) di grup <i>Whatshap</i> . (RA,Pr,I,11.5) Saya dikirim gambar porno dengan tulisan lucu (meme) melalui grup. (DMS,Pr,I,11.5)
12.	Konten apa yang pelaku gunakan dalam mempublikasikan ? Bentuk screenshot-an percakapan cabul, gambar atau meme porno?	Bentuk meme porno. (R,Lk,V,12.1) Bentuk meme porno dan cerita. (S,Lk,V,12.2) Bentuk meme porno. (DS,Lk,III,12.3) Bentuk meme porno. (ADS,Pr,III,12.4) Bentuk meme porno. (RA,Pr,I,12.5) Bentuk meme porno atau cuplikan vidio yang menyanggkakan aurat wanita. (DMS,Pr,I,12.5)
13.	Media apa yang pelaku gunakan dalam	Melalui grup <i>Whatshap</i> . (R,Lk,V,13.1) Melalui grup media sosial. (S,Lk,V,13.2) Melalui grup media sosial. (DS,Lk,III,13.3)

	mempublikasikan ?	Melalui grup media sosial. (ADS,Pr,III,13.4) Melalui grup media sosial. (RA,Pr,I,13.5) Melalui grup media sosial. (DMS,Pr,I,13.6)
14.	Bagaiman tanggapan anda apabila menerima publikasi <i>Sexting</i> tersebut?	Tanggapan saya terhadap kiriman tersebut biasa saja, karena kiriman tersebut mengandung unsur lucu. (R,Lk,V,14.1) Saya menganggap kiriman tersebut sebagai usaha untuk bercanda dan menghidupkan grup. (S,Lk,V,14.2) Saya menganggap kiriman tersebut untuk bercanda dan kontennya juga lucu. (DS,Lk,III,14.3) Saya agak risih dan menganggap hal tersebut, tidak penting!. (ADS,Pr,III,14.4) Saya menganggap hal tersebut adalah bercanda. Tetapi terkadang ada rasa risih. (RA,Pr,I,14.5) Saya sedikit tersinggung dengan konten tersebut, karena yang menjadi model adalah kaum perempuan. Tapi setelah membaca tulisannya menjadi terhibur juga, karena lucu. (DMS,Pr,I,14.6)
15.	Apakah kasus <i>Sexting</i> tersebut sampai melibatkan pihak penegak hukum atau Instansi IAIN Metro?	Tidak, bahkan saya belum dengar jika <i>Sexting</i> itu melanggar hukum berkomunikasi elektronik. (R,Lk,V,15.1) Tidak, mungkin karena praktek tersebut dianggap obrolan ringan saja. (S,Lk,V,15.2) Tidak, mungkin karena susah dalam melacaknya dan hal tersebut sifatnya privasi. (DS,Lk,III,15.3) Kasus tersebut tidak sampai melibatkan pihak penegak hukum atau Instansi IAIN Metro. (ADS,Pr,III,15.4) Tidak, sulit melacak hal tersebut. (RA,Pr,I,15.5) Tidak, keran kasus tersbut merupakan hiburan saja dan tidak sampai menyudutkan orang lain. (DMS,Pr,I,15.6)
16.	Hukuman apa yang pelaku terima dari kasus <i>Sexting</i> tersebut?	Tidak ada. (R,Lk,V,16.1) Tidak ada. (S,Lk,V,16.2) Tidak ada. (DS,Lk,V,16.3) Tidak ada. (ADS,Pr,III,16.4) Tidak ada. (RA,Pr,I,16.5) Tidak ada. (DMS,Pr,I,16.6)
17.	Bagaimana kondisi emosional pelaku setelah melakukan	Saya biasa saja karena saya bukan pengirim dan juga hanya anggota grup saja yang tau. (R,Lk,V,17.1) Niatan saya hanya bercanda jadi biasa saja. Jika

	<i>Sexting?</i>	<p>ada yang tidak berkenan, belum ada sementara ini. (S,Lk,V,17.2)</p> <p>Saya dan teman-teman sudah biasa melakukan hal tersebut. Bercanda saja, tidak ada maksud lain. (DS,Lk,III,17.3)</p> <p>Saya sebagai pihak yang dikirim suka dengan perilaku tersebut. (ADS,Pr,III,17.4)</p> <p>Saya hanya penerima, jadi dilihat atau dibaca saja. (RA,Pr,I,17.5)</p> <p>Terlihat biasa saja, mungkin karena saya kalau berbicara terbuka (blak-blakan). Jadi saya dikirim itu. (DMS,Pr,I,17.6)</p>
18.	Bagaimana kondisi emosional apabila ada teman yang mencibir?	<p>Respon saya jika ada teman yang cibir saya anggap sebagai mengingatkan. (R,Lk,V,18.1)</p> <p>Saya tidak ambil pusing, biarkan saja. (S,Lk,V,18.2)</p> <p>Tanggapan orang itu berbeda-beda. Jika ada yang tidak berkenan itu hak mereka. (DS,Lk,III,18.3)</p> <p>Terlihat dari raut wajah pelaku seperti malu jika berpapasan. (ADS,Pr,III,18.4)</p> <p>Terkadang sedikit malu jika ada kawan yang menyindir anggota grup mengirim hal tersebut. (RA,Pr,I,18.5)</p> <p>Mereka pasti punya alasan mencibir. Kami juga punya alasan menerima dan menganggap hal tersebut biasa. (DMS,Pr,I,18.6)</p>
19.	Apakah pelaku selalu melakukan perbuatan <i>Sexting</i> ?	<p>Jarang, sewaktu-waktu ketika grup sepi. (R,Lk,V,19.1)</p> <p>Jarang, karena yang mengirim tidak hanya satu orang. (S,Lk,V,19.2)</p> <p>Selalu tidak artikan setiap. (DS,Lk,V,19.3)</p> <p>Saya hampir selalu dikirim. (ADS,Pr,III,19.4)</p> <p>Jarang, sebulan sekitar 4 atau 5 kali. (RA,Pr,I,19.5)</p> <p>Jarang, untuk mencairkan suasana ketika obrolan grup sedang panas saja. (DMS,Pr,I,19.6)</p>
20.	Apakah pelaku tetap melakukan <i>Sexting</i> setelah dicibir teman?	<p>Ya, mungkin karena kebutuhan sosialisasi grup. (R,Lk,V,20.1)</p> <p>Ya, terkadang Saya malah terus dikirim sebagai respon karna dicibir atau diingatkan. (S,Lk,V,20.2)</p> <p>Ya, saya tidak mau mendengarkan pembicaraan mereka. Sama-sama manusia yang punya salah. (DS,Lk,III,20.3)</p> <p>Tidak, intensitas dikirim berkurang.</p>

		<p>(ADS,Pr,III,20.4) Ya, semakin menjadi. (RA,Pr,I,20.5) Ya, saya semakin sering dikirim. (DMS,Pr,I,20.6)</p>
21.	Apakah pelaku selalu mengarahkan percakapan ke arah cabul?	<p>Tidak, seperlunya saja. (R,Lk,V,21.1) Tidak, saya bisa mengkondisikan situasi ketika serius atau bercanda. (S,Lk,V,21.2) Harus bisa mengkondisikan. Terkadang saya juga terpancing. (DS,Lk,III,21.3) Setelah ditegur dan dicibir pengirim sedikit mengurangi perilaku tersebut di percakapan grup. Tapi tidak tau jika di luar. (ADS,Pr,III,21.4) Saya malu kalau berbicara hal serti itu. (RA,Pr,I,21.5) Ya, pengirim melakukannya baik ketika berkomunikasi elektronik maupun komunikasi biasa. (DMS,Pr,I,21.6)</p>
22.	Bagaimana sikap pelaku apabila melihat lawan jenis yang terlihat senonok?	<p>Sewajarnya laki-laki melihat lawan jenis. (R,Lk,V,22.1) Terkadang sedikit mengomentari perempuan tersebut. Karna di sini banyak perempuan menggunakan pakai yang kurang baik. Seperti belahan rok yang terlalu tinggi atau terlalu ketat. (S,Lk,V,22.2) Perempuan yang seperti itu banyak. Jadi kita tidak cari malah lewat depan kita. Mengomentari itu pasti, sedikit mengoda dengan siulan atau memanggil julukan “dek” (DS,Lk,V,22.3) Saya kurang paham dengan sikap pengirim ketika situasi tersebut. Karena saya jarang berbaur langsung dengan pengirim. (ADS,Pr,III,22.4) Saya tidak terlalu paham dengan kondisi pengirim. (RA,Pr,I,22.5) Pengirim awalnya mengomentari kejadian tersebut kemudian mengembangkan pembicaraan kearah yang sedikit cabul dan diimbangi dengan kosa kata yang lucu. (DMS,Pr,I,22.6)</p>
23.	Apakah pelaku masih berhubungan baik dengan teman?	<p>Ya, hanya saja dengan yang sering menegur agak menjauh. Namun, tetap bertegur sapa saat berpapasan. (R,Lk,V,23.1) Ya, karena obrolan tersebut di grup menjadi semakin akrab di luar. (S,Lk,V,23.2) Ya, tetap akrab dengan kawan biasa kumpul. (DS,Lk,V,23.3)</p>

		<p>Hubungan sosialisasi pengirim dengan saya sedikit jaga jarak, mungkin pelaku merasa malu. Saya juga sedikit menarik diri dari pengirim, namun kegiatan yang sifatnya positif kami saling bekerjasama. (ADS,Pr,III,23.4)</p> <p>Saya tetap bersosialisasi dengan teman-teman. (RA,Pr,I,23.5)</p> <p>Ya, kami pun sering bersosialisasi bersama, seperti ketika makan bersama di kantin saat menunggu matakuliah selanjutnya dan sebagainya. (DMS,Pr,I,23.6)</p>
24.	<p>Bagaimana tanggapan anda atau teman yang lain terhadap kebiasaan pelaku?</p>	<p><i>Sexting</i> merupakan perbuatan yang tidak tepat, masih banyak cara untuk berkomunikasi agar lebih hidup. (R,Lk,V,24.1)</p> <p>Prilaku <i>Sexting</i> berniat untuk bercanda. Jadi, tidak masalah. (S,Lk,V,24.2)</p> <p>Perbuatan tersebut tidak baik jika dilakukan. Bercanda yang baik lebih tepat. (DS,Lk,V,24.3)</p> <p>Saya tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Lebih baik pelaku berbicara yang lebih bermanfaat atau lebih baik diam. <i>Becaus, silent is gold.</i> (ADS,PrIII,24.4)</p> <p>Walaupun saya tidak pernah melakukan atau bertemu kasus <i>Sexting</i>, saya menganggap prilaku <i>Sexting</i> sebaiknya tidak dilakukan. Karena perbuatan tersebut tidak baik jika dipandang dari agama Islam maupun etika. (RA,Pr,I,24.5)</p> <p>Perbuatan pelaku itu wajar karena untuk menghangatkan pembicaraan. Namun, lain hal apabila ada yang dirugikan. (DMS,Pr,I,24.6)</p>
25.	<p>Bagaimana cara anda atau teman yang lain untuk mengingatkan pelaku?</p>	<p>Saya pribadi tidak berani untuk mengingatkan, teman perempuan yang sering cerewet menegur dan menasehati pelaku. (R,Lk,V,25.1)</p> <p>Teman perempuan sering menegur, menasehati dan mencibir, mungkin mereka risih. Karena gambar yang di unggah dari kaum hawa. Kalau saya mengingatkan, sedangkan saya sendiri secara tidak sengaja saja merespon. (S,Lk,V,25.2)</p> <p>Saya tidak mengitikan seseorang terkait prilaku tersebut, Karen saya masih melakukan. (DS,Lk,V,25.3)</p> <p>Saya langsung menegur pelaku ketika pelaku ketika pelaku melakukannya. Semoga usaha saya termasuk <i>amar maruf nahi mungkar.</i> (ADS,Pr,III,25.4)</p>

		Saya belum pernah menegur perbuatan tersebut kepada siapapun. (RA,Pr,I,25.5) Teman-teman terkadang ada yang menegur. Namun, tetap melakukan. (DMS,Pr,I,25.5)
--	--	---

2. Wawancara pada Ketua Jurusan PAI IAIN Metro

No	Materi	Petikan Wawancara
1.	Bagaimana pendapat anda tentang fenomena <i>Sexting</i> pada mahasiswa?	Prilaku <i>Sexting</i> tidak diperbolehkan pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN karena melanggar norma, peraturan Instansi serta hukum negara dan Islam. (MA.KaJur.1)
2.	Apakah mahasiswa IAIN Metro sudah diberi pemahaman terkait larangan <i>Sexting</i> ?	Ya, Mahasiswa Jurusan PAI IAIN sudah diberikan dan dijelaskan pemahaman terkait <i>Sexting</i> dan larangannya. (MA.KaJur.2)
3.	Melalui program apa pemahaman larangan <i>Sexting</i> di sampaikan?	Program penyampaian pemahaman larangan <i>Sexting</i> sudah banyak sekali disampaikan oleh Jurusan PAI IAIN Metro. Pertama, kegiatan sosialisasi kode etik pada OSPEK/OPAK mahasiswa baru. Kedua, saat sambutan kegiatan kemahasiswaan, berupa himbauan menghindari prilaku menyimpang pada mahasiswa termasuk prilaku <i>Sexting</i> dan memotivasi untuk fokus dalam perkuliahan. Ketiga, kami menghimbau kepada dosen mata kuliah selain menyampaikan perkuliahan, menyisipkan pula nasehat-nasehat kepada mahasiswa termasuk untuk menghindari prilaku <i>Sexting</i> . (MA.KaJur.3)
4.	Apakah penyampaian larangan <i>Sexting</i> berdasarkan hukum haram atau halal dalam Islam?	Ya, background IAIN Metro sudah menunjukkan keislaman, tentu saja segala bentuk pemahaman, anjuran, larangan, bahkan kode etik mahasiswa pun disusun berdasarkan nilai Islam. (MA.KaJur.4)
5.	Mengapa <i>Sexting</i> dilarang dalam Islam?	Islam melarang prilaku <i>Sexting</i> , karena dampak prilaku tersebut sangat membahayakan. Analogi dampak

		<p>prilaku <i>Sexting</i> seperti perkara larangan menggunjing atau membicarakan orang lain. Perkara yang ringan tersebut saja di larang, karena berdampak menyebarkan gosip. Begitupula percakapan yang mengarah ke porno pasti dilarang dan sudah banyak dalil yang menyatakan larangan perkara tersebut. <i>Sexting</i> dilarang karena dikhawatirkan jika percakapan tersebut dilakukan dan orang lain yang mendengarnya membayangkan hal-hal persetubuhan, maka orang tersebut bisa terjerembab dalam perbuatan zina. Peraktek <i>Sexting</i> tersebut jika dilakukan dengan percakapan. Kemudian jika prilaku <i>Sexting</i> dilakukan dengan melihat gambar, prilaku tersebut sudah jelas dilarang dalam Islam bahkan kita dianjurkan untuk menahan pandangan dan tidak menampakan aurat. Larangan tersebut ada karena dikhawatirkan pelaku akan melakukan perbuatan zina seperti masturbasi atau yang lebih parah akan melakukan seks bebas. (MA.KaJur.5)</p>
6.	Apakan dalam penyampaian larangan <i>Sexting</i> disebutkan pula dalil yang merujuk sumber hukum Islam?	Ya, penyampaian larangan <i>Sexting</i> sudah merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, maupun pendapat para pakar keilmuan (Ulama). (MA.KaJur.6)
7.	Dalil apa saja yang menyatakan bahwa <i>Sexting</i> dilarang dalam Islam?	Dalil yang paling mendasar dari larangan prilaku <i>Sexting</i> adalah Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, tentang larangan mendekati zina. Kemudian zina diperinci kembali dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, tentang kategorisasi zina, ada zina mata, zina lisan dan lain-lain. Kemudian, hukuman dari perkara <i>Sexting</i> sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat 7-8 tentang balasan perbuatan walaupun sekecil apapun. Bentuk balasan tersebut adalah azab.

		Azab tersebut bisa kita terima di dunia dan di akhirat kelak. Azab di dunia paling sederhana yang berkaitan dengan mahasiswa dan keilmuan seperti kisah populer Imam Asy-Syafi' yang kehilangan banyak hafalan beliau diakrenakan tidak sengaja melihat betis seorang wanita yang tersingkap angin. Kemudian azab di akhir berupa siksa kubur dan neraka. (MA.KaJur.7)
8.	Adakah kasus <i>Sexting</i> yang pernah terjadi pada Mahasiswa Jurusan PAI? Jelaskan kronologi atau alasannya	Sejauh ini belum ada kasus <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang masuk ke kami. Tetapi, mungkin bisa saja pernah terjadi. Karena menggunakan media ponsel, kami mengalami keterbatasan dalam memantau dan sifat media ponsel yang bebas dalam mengakses. Kemudian, kasus <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro bisa saja muncul dan kami proses jika ada pengaduan. (MA.KaJur.8)
9.	Peraturan apa yang menyatakan tentang pelanggaran <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro itu tidak diperbolehkan?	Peraturan yang menyatakan larangan <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro termaktup dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro pada BAB VI Larangan Pasal 11 ayat 13, 18, 20, 21 dan 23. (MA.KaJur.9)
10.	Bagaimana cara Jurusan PAI menyelesaikan kasus <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI?	Jika terjadi dan masuk ke kami kasus <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro, maka kami akan memproses kasus tersebut dengan sidang kode etik. Kemudian untuk menentukan sanksinya, kami akan menyesuaikan kasus tersebut termasuk pelanggaran ringan, sedang atau berat. (MA.KaJur.10)
11.	Bagaimana cara Jurusan PAI melindungi pelaku dari kegoncangan emosional?	Cara Jurusan PAI IAIN Metro melindungi pelaku dengan mengamankan pelaku maupun pengadu dari khalayak selama persidangan kasus tersebut berlangsung hingga selesai. Persidangan tersebut bersifat rahasia. Kecuali, pelaku mengelak, maka kami

		akan konfirmasi antara pengadu dan pelaku untuk menemukan kejelasan. (MA.KaJur.11)
12.	Bagaimana cara Jurusan PAI melindungi privasi pelaku?	Jurusan PAI IAIN sebelum melindungi privasi pelaku dari khalayak menyesuaikan dari perbuatan yang pelaku lakukan. Jika pelaku hanya melakukan percakapan yang multitafsir, mengarah ke porno atau melanggar sanksi dan hukum Islam masih kami lindungi. Bentuk perlindungannya berupa kami akan beri jaminan pelaku tetap meneruskan studi dengan konsekuensi pelaku menyadari kesalahannya. Namun, jika pelaku mengunggah foto porno, maka pelaku akan kami <i>dropout</i> . (MA.KaJur.12)
13.	Bagaimana cara Jurusan PAI melindungi privasi Instansi dari masyarakat karena kasus tersebut?	Cara Jurusan PAI IAIN Metro menjaga nama baik Instansi IAIN Metro terhadap kasus <i>Sexting</i> yang terjadi dengan menidak tegas pelaku yang melanggar peraturan dan <i>dropout</i> pelaku. Kemudian akan dishare ke web Instansi bahwa Jurusan PAI telah menyelesaikan kasus <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan IAIN Metro dan telah <i>dropout</i> pelaku supaya bisa dibaca masyarakat bahwa Jurusan PAI IAIN Metro telah menyikrkan bibit perilaku menyimpang di kalangan mahasiswa. (MA.KaJur.13)
14.	Bagaimana cara menanggulangi kasus <i>Sexting</i> pada Mahasiswa?	Cara Jurusan PAI IAIN Metro untuk menanggulangi kasus <i>Sexting</i> pada mahasiswa dengan meningkat intensitas pertemuan dengan mahasiswa dari berbagai angkatan sebagai media penyampaian nasehat untuk tidak melakukan <i>Sexting</i> , memotivasi supaya meningkatkan prestasi akademis dan memantau perilaku mahasiswa termasuk <i>Sexting</i> . Jadi konsentrasi kami yakni mengarahkan mahasiswa untuk sibuk dalam hal-hal positif supaya tidak ada

		peluang untuk melakukan perilaku <i>Sexting</i> . (MA.KaJur.14)
15.	Apa pesan anda untuk Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro terhadap fenomena <i>Sexting</i> ?	Pesan saya selaku Ketua Jurusan PAI IAIN Metro kepada mahasiswa yaitu: Pertama, mari kita sama-sama membangun jati diri mahasiswa untuk fokus dalam prestasi akademis maupun nonakademis. Semakin lebih baik lagi jika mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro berinovasi dengan membuat program relegius, seperti pengajian, belajar Al-Qur'an bersama dan lain-lain. Kedua, mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro supaya lebih pandai-pandai dalam mengolah kata dan merenungkan, menelaah, mencerna baik-baik bahasa yang hendak diucapkan dalam percakapan maupun komunikasi elektronik. Ketiga, saya berharap kepada seluruh Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro supaya memahami dan jangan melupakan Kode Etik Mahasiswa. (MA.KaJur.15)

3. Wawancara pada Teman Narasumber

No	Materi	Petikan Wawancara
1.	Bagaimana pendapat anda tentang perilaku <i>Sexting</i> pada pelaku?	Selama ini saudara "R" tidak terlalu aktif dalam perilaku tersebut, berbeda dengan saudara "S" yang pernah mengirim konten meme porno ke grup. Tapi tentunya saudara "R" melihat juga konten tersebut (SM,Pr,V,7.1) Saudara "DS" sering mengirim meme porno ke grup dan saudari "ADS" lebih aktif menasehati konten yang didapatkannya. (RNW,Lk,III,8.1) Saudari "RA" dan "DMS" memang sering curhat dengan kiriman konten meme porno di grup. Mereka sebenarnya kurang suka juga, begitupun saya. Tapi balik lagi grup

		adalah media publik. (MF,Pr,I,9.1)
2.	Apakah pelaku sudah memahami larangan <i>Sexting</i> ?	Ya, karena <i>Sexting</i> merupakan perbuatan mendekati zina. Mereka pasti paham bahwa <i>Sexting</i> di larang. (SM,Pr,V,7.2) Ya, mahasiswa Jurusan PAI pasti tau. (RNW,Lk,III,8.2) Ya, mereka saya yakin paham. (MF,Pr,I,9.2)
3.	Sejauh mana pemahaman larangan <i>Sexting</i> pelaku?	Masalah-masalah baru seperti <i>Sexting</i> sebenarnya sudah kami pelajari di mata kuliah <i>Masailul Fiqh</i> , tentunya dari pengalaman mengikuti mata kuliah tersebut mereka mampu berfikir kritis bahwa perilaku <i>Sexting</i> dilarang dalam Islam. Keaktifan mereka di mata kuliah tersebut juga baik. (SM,Pr,V,7.3) Larangan mendekati zina atau <i>Sexting</i> merupakan larangan yang sangat populer, bahkan terpatri dalam benak kami. Berdasarkan hal tersebut mereka pasti paham. Selain itu, di sela-sela dosen mengajar mata kuliah juga menyisipkan nasehat-nasehat untuk bijak dalam menggunakan alat komunikasi elektronik. (RNW,Lk,III,8.3) Ketika sedang curhata tentang kiriman <i>Sexting</i> , mereka sering menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Tetapi masih saja dilihat dan ditanggapi. (MF,Pr,I,9.3)
4.	Apakah pemahaman larangan <i>Sexting</i> pada pelaku berdasarkan hukum haram atau halal dalam Islam?	Ya, tentu. (SM,Pr,V,7.4) Ya, karena mahasiswa IAIN Metro harus menjunjung nilai-nilai Islam. Begitu pula dosen ketika memberi nasehat. (RNW,Lk,III,8.4) Ya, sudah sesuai. (MF,Pr,I,9.4)
5.	Menurut anda, berdasarkan perspektif Islam perilaku pelaku salah atau tidak?	Ya, karena jelas mereka melakukan perilaku tersebut. Ada yang mengirim, menyebarkan kembali, menerima. Walaupun yang menerima termasuk korban, tapi kalo dilihat juga jadi tersangka. hal tersebut yang disebut mendekati zina. (SM,Pr,V,7.5)

		<p>Tentu saja, walaupun demikian masih ada nilai tambah karena saudari memprotek diri dengan menasehati pengirim. (RNW,Lk,III,8.5)</p> <p>Mereka bersalah, karena masih melihat konten tersebut. Walaupun ada unsur lucu, semakin berjalannya waktu bisa bahaya. (MF,Pr,I,9.5)</p>
6.	Dalil apa yang menyatakan <i>Sexting</i> itu dilarang?	<p>Al-Qur'an menyatakan dalam QS. Al-Isra ayat 32 bahwa jangan mendekati zina. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa zina dibagi menjadi zina mata, zina telinga, zina lisan. (SM,Pr,V,7.6)</p> <p>Dalil yang berkaitan tentang hal tersebut lebih spesifik hadits Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah SWT membenci perkataan kotor. (RNW,Lk,III,8.6)</p> <p>Hadits Rasulullah SAW bahwa zina terbagi atas beberapa hal di antaranya zina lisan. (MF,Pr,I,9.6)</p>
7.	Menurut dalil yang anda sebutkan, pelaku tidak mengamalkan dalil larangan yang mana?	<p>Secara global mereka tidak mengamalkan larangan untuk mendekati zina, secara spesifik bagi pengirim termasuk zina lisan dan bagi penerima termasuk zina mata. (SM,Pr,V,7.7)</p> <p><i>Sexting</i> merupakan komunikasi elektronik cabul atau kotor. Komunikasi tentunya menggunakan lisan walaupun di visualisasikan ke tulisan maka mereka melakukan perkataan kotor dan Allah membenci hal tersebut. (RNW,Lk,III,8.7)</p> <p>Pada kasus ini mereka sebagai penerima, maka mereka termasuk zina mata. (MF,Pr,I,9.7)</p>
8.	Apakah pelaku terjerat pelanggaran hukum Negara atau Instansi IAIN Metro?	<p>Tidak. (SM,Pr,V,7.8)</p> <p>Tidak. (RNW,Lk,III,8.8)</p> <p>Tidak. (MF,Pr,I,9.8)</p>
9.	Bagaimana cara anda menyelesaikan kasus <i>Sexting</i> pada pelaku?	<p>Mereka tidak terjerat hukum, untuk sementara hanya menasehati. (SM,Pr,V,7.9)</p> <p>Sementara ini kami hanya menasehati, untuk membawa perkara ini ke ranah</p>

		<p>hukum, kami tidak berani. (RNW,Lk,III,8.9)</p> <p>Berpuatan yang dialami mereka semata-mata karena bercanda, jadi kami hanya menasehati untuk menghindarinya. (MF,Pr,I,9.9)</p>
10	Seberapa sering intensitas perilaku <i>Sexting</i> perilaku?	<p>Pelaku jarang melakukannya, ketika grup sedang sepi saja. (SM,Pr,V,7.10)</p> <p>Ketika grup sedang ramai, pelaku mengarahkan ke percakapan seperti itu. Karena grup media publik, jadi ramai terus, tentunya semakin sering. (RNW,Lk,III,8.10)</p> <p>Mereka sering menerima konten tersebut, karena melalui grup jadi mau atau tidak mau harus menerima. Kemudian perkara mau lihat atau tidak balik ke individu. (MF,Pr,I,9.10)</p>
11.	Bagaimana keadaan emosional pelaku setelah melakukan <i>Sexting</i> ?	<p>Kondisi emosional mereka terlihat biasa saja. (SM,Pr,V,7.11)</p> <p>Kondisi emosional pelaku terlihat biasa saja. Teruntuk saudara “ADS” sepertinya malu sehingga dia menolak dengan cara menasehati pengirim. (RNW,Lk,III,8.11)</p> <p>Mereka curhat ke saya bahwa mereka malu menerima konten tersebut. Mereka semakin malu jika ada teman dari lain anggota grup yang menanyakan bahwa mereka menerima konten tersebut. (MF,Pr,I,9.11)</p>
12.	Bagaimana cara pelaku mempublikasikannya?	<p>Mereka mengirim dan menerima dari grup Whatshap dalam bentuk meme porno, dan tulisan. Tujuan mereka hanya bercanda. (SM,Pr,V,7.12)</p> <p>Mereka mengirim dan menerima dari grup Whatshap dalam bentuk meme porno, dan tulisan. (RNW,Lk,III,8.12)</p> <p>Mereka mengirim dan menerima dari grup Whatshap dalam bentuk meme porno, tulisan dan cuplikan vidio. Mereka tetap melihat karena lucu. (MF,Pr,I,9.12)</p>
13.	Bagaimana cara anda melindungi privasi pelaku?	<p>Kami tidak menceritakan kepada siapa pun. (SM,Pr,V,7.13)</p>

		<p>Jika kami membongkar pasti pelaku telah terjerat hukum. (RNW,Lk,III,8.13)</p> <p>Sebelum curhat merka sudah berpesan untuk tidak diceritakan kepada siapa pun. (MF,Pr,I,9.13)</p>
14.	<p>Bagaimana cara menanggulangi prilaku <i>Sexting</i> pada pelaku?</p>	<p>Saya tidak terlalu banyak banyak aktif dalam menanggulangi prilaku pelaku karena niatan mereka bercanda. (SM,Pr,V,7.14)</p> <p>Saya selalu mengingatkan pelaku bahwa prilaku tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi nasehat saya ada yang diindahkan dan juga tidak. Saudari “ADS” yang sepaham dengan saya. (RNW,Lk,III,8.14)</p> <p>Ketika mereka curhat tidak bosan-bosannya saya mengintkan dan menasehati mereka bahwa prilaku tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. (MF,Pr,I,9.14)</p>
15.	<p>Apa pesen anda untuk Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro terhadap fenomena <i>Sexting</i>?</p>	<p>Pesan saya teruntut pelaku supaya menghindari prilaku tersebut. Kemudian teruntut mahasiswa keseluruhannya supaya menggunakan alat komunikas elektronik dengan bijaksana. (SM,Pr,V,7.15)</p> <p>Pesan saya supaya Mahasiswa Jurusan PAI IAIN menggunakan grup sosmed apa pun bentuk untuk hasil yang postif dan bermanfaat bagi <i>study</i>. (RNW,Lk,III,8.15)</p> <p>Pesan saya, Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro supaya mengarahkan aktifitas apa pun ke arah yang postif. Karena dari kejadian pelaku, konten yang tidak diharapkan saja bisa didapatkan. (MF,Pr,I,9.15)</p>

PEDOMAN OBSERVASI

FENOMENA *SEXTING* PADA REMAJA AKHIR
DALAM TINJAUAN ISLAM
(STUDI PEMAHAMAN LARANGAN *SEXTING* DAN IMPLIKASINYA
PADA MAHASISWA JURUSAN PAI DI IAIN METRO)

A. PETUNJUK WAWANCARA

1. Pengamatan langsung (*direct observasi*).
2. Selama penelitian berlangsung, Peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil observasi.
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, sampai memperoleh keterangan yang diinginkan.

B. IDENTITAS

Informan : Ketua Jurusan PAI IAIN Metro, Mahasiswa PAI semester I, III dan V IAIN Metro
 Tempat : Kampus IAIN Metro

C. PERTANYAAN

No	Materi	Hasil Observasi
1.	Keadaan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro	Berdasarkan observasi yang Peneliti lakukan bahwa keadaan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro dilihat dari perkembangan 4 tahun terakhir yang teregristasi berjumlah 956 orang dengan perincian 298 orang laki-laki dan 658 orang perempuan.
2.	Keadaan komunikasi elektronik Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro	Berdasarkan observasi yang Peneliti lakukan bahwa 95% Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro melakukan aktifitas komunikasi elektronik sebagai sarana sosialisasi dengan teman mahasiswa maupun konsultasi dan tugas dengan dosen pengampu atau pembimbing. Kemudian dari data 95% aktifitas komunikasi elektronika pada mahasiswa tersebut, 80% menggunakan telepon pintar dan sisanya telepon biasa (ceng-ceng pho). Sistem komunikasi elektronik pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro

		dengan cara percakan dua arah atau dengan cara membentuk grup, biasanya grup kelas atau grup teman sepermainan sesama mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro.
3.	Keadaan perilaku <i>Sexting</i> Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro	Berdasarkan observasi yang Peneliti lakukan bahwa adanya indikasi perilaku <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro. Namun, perilaku <i>Sexting</i> yang dilakukan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro hanya bersifat candaan, meramaikan grup komunikasi elektronik atau mencairkan pembahasan ketika obrolan grup mulai memanas. Perilaku <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN juga masih jarang dilakukan. Adapun jika dilakukan tidak sampai melibatkan pihak penegak hukum maupun pihak lembaga Jurusan PAI IAIN Metro untuk ditindak lanjuti.
4.	Keadaan pemahaman larangan <i>Sexting</i> dan Implikasinya pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro	Berdasarkan observasi yang Peneliti lakukan bahwa secara umum Mahasiswa PAI IAIN Metro telah mengetahui larangan berbuat <i>Sexting</i> ditinjau dari hukum Islam, seperti mampu menyebutkan larangan “mendekati zina” dan mengetahui perilaku <i>Sexting</i> adalah suatu perkara yang mendekati zina. Namun, dengan pemahaman larangan <i>Sexting</i> pada Mahasiswa PAI IAIN tersebut, sebagian mahasiswa terlibat pada suasana <i>Sexting</i> dan menganggap biasa perilaku <i>Sexting</i> dengan alasan candaan maupun menghangatkan perbincangan, sebagian ada yang menolak, dan sisanya tidak tau terkait kasus <i>Sexting</i> pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro.

PEDOMAN DOKUMENTASI

FENOMENA *SEXTING* PADA REMAJA AKHIR
DALAM TINJAUAN ISLAM
(STUDI PEMAHAMAN LARANGAN *SEXTING* DAN IMPLIKASINYA
PADA MAHASISWA JURUSAN PAI DI IAIN METRO)

A. PETUNJUK WAWANCARA

1. Peneliti mencari dokumen-dokumen terkait dengan penelitian.
2. Selama penelitian berlangsung, Peneliti memberi tanda ceklis (√) pada kolom ada atau tidak ada dengan menyesuaikan kondisi kelengkapan dokumen.
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, sampai memperoleh keterangan yang diinginkan.

B. IDENTITAS

Informan : Ketua Jurusan PAI IAIN Metro, Mahasiswa PAI semester I, III dan V IAIN Metro

Tempat : Kampus IAIN Metro

C. PERTANYAAN

No	Materi	Kondisi	
		Ada	Tidak Ada
1.	Profil Jurusan PAI IAIN Metro	√	
2.	Visi, Misi, Tujuan Jurusan PAI IAIN Metro	√	
3.	Keadaan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro	√	
4.	a. Dokumentasi Wawancara: 1) Pedoman wawancara 2) Foto-Foto wawancara b. Dokumentasi Observasi: 1) Berita acara observasi 2) Foto-foto observasi	√ √ √ √	

LAMPIRAN

FOTO-FOTO WAWANCARA



Foto 1. Penulis sedang mewawancarai saudara S dan R Mahasiswa Jurusan PAI Semester V di Masjid Adzkiya Kampus I IAIN Metro pada tanggal 10 November 2017 pukul 16.00-16.30 WIB



Foto 2. Penulis sedang mewawancarai saudara RA Mahasiswa Jurusan PAI semester I di Masjid Adzkiya Kampus I IAIN Metro pada 13 November 2017 pukul 13.00-13.30 WIB



Foto 3. Penulis sedang mewawancarai saudari DMS Mahasiswa Jurusan PAI semester I di Gedung M3 Kampus I IAIN Metro pada 13 November 2017 pukul 13.00-13.30 WIB



Foto 4. Penulis sedang mewawancarai saudari ADS Mahasiswa Jurusan PAI semester III di Gazebo Dekat Gedung E Kampus I IAIN Metro pada 13 November 2017 pukul 13.00-13.30 WIB



Foto 5. Penulis sedang mewawancarai saudara DS Mahasiswa Jurusan PAI semester III di Lapangan Basket Kampus I IAIN Metro pada 14 November 2017 pukul 10.00-11.30 WIB



Foto 6. Penulis sedang mewawancarai saudara RNW Mahasiswa Jurusan PAI semester III di Gazebo Samping Perpustakaan Kampus I IAIN Metro pada 15 November 2017 pukul 13.00-13.30 WIB



Foto 7. Penulis sedang mewawancarai saudari SM Mahasiswa Jurusan PAI semester V di Gazebo Samping Perpustakaan Kampus I IAIN Metro pada 17 November 2017 pukul 10.00-11.30 WIB



Foto 8. Penulis sedang mewawancarai Bapak Muhammad Ali, M. Pd. I selaku Ketua Jurusan PAI IAIN Metro di gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Kampus I IAIN Metro pada 30 November 2017 pukul 16.00-17.00 WIB

LAMPIRAN
FOTO-FOTO OBSERVASI



Foto 6. Keadaan Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro yang sedang menunggu Dosen untuk melakukan proses perkuliahan. Nampak jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak dari pada mahasiswa laki-laki.



Foto 7. Keadaan komunikasi elektronik pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro. Nampak mahasiswa sedang mengoperasikan alat komunikasi elektronik berupa telepon genggam disela-sela aktifitas.




Foto 8 dan 9. Keadaan perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro dengan cara mengirimkan gambar meme yang mengarah cabul.




Foto 10. Keadaan perilaku *Sexting* pada Mahasiswa Jurusan PAI IAIN Metro dengan cara melakukan percakapan candaan yang mengarah cabul.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725)47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rangga Pratama. K Jurusan/Fakultas : PAI/Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan
NPM : 1399281 Semester/T.A : IX/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Jumat 20-9-2017		✓	Acc Outline	
	Selasa 5-9-2017		✓	Perlu ditambah teori dan literatur	
	Rabu 6-9-2017		✓	Acc BAB I-III Buat lagi 2 & APA.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan PAI

Muhammad Ali, M. Pd. I
NIP. 19780314 200710 1 003

Pembimbing II

H. Nindia Yuliwulanda, M.Pd
NIP. 19700721 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725)47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rangga Pratama. K Jurusan/Fakultas : PAI/Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
NPM : 1399281 Semester/T.A : IX/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Juni 13-10-17		✓	Ace APD dan Eeri: di pustaka kambi	

Mengetahui,
Ketua Jurusan PAI

Muhammad Ali, M. Pd. I
NIP. 19780314 200710 1 003

Pembimbing II

H. Nindia Yuliwulanda, M.Pd
NIP. 19700721 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725)47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Rangga Pratama. K Jurusan/Fakultas : PAI/Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
NPM : 1399281 Semester/T.A : IX/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 7-12-17		✓	Paragraf ke-3 penalaran pokoknya benar di Paragraf.	
	Jumat 8-12-17		✓	Ace BAB 1 & 2 Bab Muqaddimah.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan PAI


Muhammad Ali, M. Pd. I
NIP. 19780314 200710 1 003

Pembimbing II


H. Nindia Yulwulanda, M.Pd
NIP. 19700721 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN


Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725)47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rangga Pratama. K Jurusan/Fakultas : PAI/Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
NPM : 1399281 Semester/T.A : IX/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 24-7-2017	✓		Pengesahan - kata Pengantar tidak di beri halaman!	
	Rabu 26-7-2017	✓		Beri sub tentang Prilaku Setting pada Mahasiswa	
	Jumat 28-7-2017	✓		Ace Out Line	

Mengetahui,
Ketua Jurusan PAI


Muhammad Ali, M. Pd. I
NIP. 19780314 200710 1 003

Pembimbing I


Dr. H. Aguswan Kh. Umam, MA
NIP. 19730801 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725)47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rangga Pratama. K Jurusan/Fakultas : PAI/Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
NPM : 1399281 Semester/T.A : IX/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	17/2017 10	✓		Kisi 3 haus Balase & w Ita penter!	
	17/2017 10	✓		100 hpd - Pedoma Oak - Observasi - wawancara - Kodim!	

Mengetahui/
Ketua Jurusan PAI

Muhammad Ali. M. Pd. I
NIP. 19780314 200710 1 003

Pembimbing I

Dr. H. Aguswan Kh. Umam, MA
NIP. 19730801 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN


Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rangga Pratama. K Jurusan/Fakultas : PAI/Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
NPM : 1399281 Semester/T.A : IX/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	8/2017	✓		Revisi kembali	
		✓		Buat kisi wawancara yg sesuai dgn pertanyaan penelitian dan landasan teori di BAB II.	
		✓		Ace Agud Ace Bab 1-11	

Mengetahui,
Ketua Jurusan PAI


Muhammad Ali, M. Pd. I
NIP. 19780314 200710 1 003

Pembimbing I


Dr. H. Aguswan Kh. Umam, MA
NIP. 19730801 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN


Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725)47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rangga Pratama. K Jurusan/Fakultas : PAI/Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
NPM : 1399281 Semester/T.A : IX/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	8/12/2017	✓		Revisi bab 1-V & lampiran 2	
	12/12/2017	✓		Soal Ujian Munago sk.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan PAI


Muhammad Ali, M. Pd. I
NIP. 19780314 200710 1 003

Pembimbing I


Dr. H. Aguswan Kh. Umam, MA
NIP. 19730801 199903 1 001

RIWAYAT HIDUP

Rangga Pratama Kusnadi dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 3 Juli 1995, anak pertama pasangan Bapak Gatot Kusnadi dan Ibu Juriah.



Pendidikan dasar Penulis ditempuh di SD N 9 Metro Barat dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP N 6 Metro dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Menengah Atas di SMA Utama Wacana Metro dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dimulai pada semester I tahun ajaran 2013/2014.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan Mahasiswa Pecinta Olahraga (IMPOR) sebagai Kepala Divisi Bola Basket tahun jabatan 2014/2015 dan Sekretaris Umum tahun jabatan 2015/2016.